

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

# KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG MONOGAMI DALAM RIWAYAT AL-BUKHARI NOMOR INDEKS 4829 (APLIKASI HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN)

## SKRIPSI

*Diajukan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu (S.1) Dalam Ilmu Hadis  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama*



Oleh:

**DIKA RAMADHANI**

NIM: 306190003

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
2023**

Dr. Masiyan, M. Ag

Jambi, 22 Juni 2023

Muhammad Syachrofi, S. Ud., M. Ag

Alamat: Fak. Ushuluddin dan Studi Agama

Kepada Yth.

UIN STS Jambi

Bapak Dekan

JL. Jambi- Muara Bulian

Fakultas Ushuluddin

Simpang Sungai Duren

dan Studi Agama

Muaro Jambi

UIN STS Jambi

di-

JAMBI

### NOTA DINAS

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara (DIKA RAMADHANI) dengan Judul **“Kontekstualisasi Hadis Tentang Monogami Dalam Riwayat Al-Bukhari Nomor Indeks 4829 (Aplikasi Hermeneutika Fazlur Rahman)”** telah dapat diajukan untuk di munaqashahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) Jurusan/Program Studi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi. Bersama ini terlampir daftar centang mendaftarkan skripsi untuk ujian munaqashah yang telah kami tandatangani.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada bapak/ibu semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Pembimbing I



Dr. Masiyan, M. Ag

NIP. 197307132005011006

Pembimbing II



Muhammad Syachrofi, S.Ud., M. Ag

NIP. 1993090520220301001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dika Ramadhani

Nim : 306190003

Tempat/ Tanggal Lahir : Desa Tuo Ilir, 11 November 2001

Konsentrasi : Ilmu Hadis


Alamat : Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang berjudul **“Kontekstualisasi Hadis Tentang Monogami Dalam Riwayat Al-Bukhari Nomor Indeks 4829 (Aplikasi Hermeneutika Fazlur Rahman)”** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sesuai dengan ketentuan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Muaro Jambi, 22 Juni 2023

Peneliti,



  
Dika Ramadhani  
NIM. 306190003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHAH SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Jalan Raya Jambi-Ma. Bulian, Simp. Sungai Duren Telp. (0741) 582020

**PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Dika Ramadhani NIM 306190003 dengan judul "Kontekstualisasi Hadis tentang Monogami dalam Riwayat al-Bukhari Nomor Indeks 4829 (Aplikasi Hermeneutika Fazlur Rahman)" yang dimunaqashahkan oleh sidang Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 10 Juli 2023  
Jam : 08.30 s.d 09.30 WIB  
Tempat : Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Gedung GFB Wing C  
Lantai 1 (Ruang Munaqashah II)


Telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang *Munaqashah* dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

Jambi, 31 Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua Sidang	: <u>Dr. M. Ied Al Munir, M.Ag., M.Hum</u>	(  )
	NIP. 197612022001121002	
Sekretaris Sidang	: <u>Muhammad Arfah, M.Pd.I</u>	(  )
	NIP. 197209172000031010	
Penguji I	: <u>Drs. H. Abdul Latif, M.A</u>	(  )
	NIP. 196312291990011002	
Penguji II	: <u>Abdul Halim, Lc., M.Ag</u>	(  )
	NIP. 198607072020121011	
Pembimbing I	: <u>Dr. Masiyan, M. Ag</u>	(  )
	NIP. 197307132005011006	
Pembimbing II	: <u>Muhammad Syachrofi M.Ag</u>	(  )
	NIP. 199309052022031001	

Dekan Fak. Ushuluddin dan Studi Agama,

  
Dr. Abdul Halim, M.Ag.  
NIP. 197208091998031003

1. Untuk mengizinkan sidang sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada fakultas ushuluddin dan studi agama UIN STS Jambi.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## MOTTO

لَيْسَ فِي الْقَلْبِ حُبَّانٍ وَلَا فِي الْوُجُودِ رَبَّانٍ

*“Tidak ada di dalam hati dua cinta, sebagaimana tidak ada dalam wujud ini dua Tuhan”<sup>1</sup>*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2009), 185.

## ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Di antara yang selalu menjadi perbincangan dan perdebatan mengenai pernikahan dalam Islam adalah hal yang berkaitan dengan monogami dan poligami. Monogami merupakan jenis pernikahan yang dianut oleh kebanyakan masyarakat muslim dunia, khususnya di Indonesia. Monogami sendiri berarti bahwa pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya dalam satu waktu. Merebaknya perilaku suami yang memilih monogami namun di belakang istrinya mempunyai selingkuhan (wanita idaman lain) di luar pernikahan pada saat ini menimbulkan keresahan sehingga dalam kasus ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai monogami yang dilakukan pada masa Rasulullah saw.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pengaplikasian teori hermeneutika Fazlur Rahman terhadap hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari nomor indeks 4829 tentang monogami. Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan (library research) yang mana datanya bersumber dari bahan tertulis seperti jurnal, artikel dan dokumen yang akan disajikan secara deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif.

Adapun dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam memahami hadis monogami dalam riwayat al-Bukhari nomor indeks 4829 ini di dapat sebuah kesimpulan bahwa tujuan moral yang terkandung dalam hadis ini bahwa ketentuan hukum tersebut tidak berlaku pada Ali bin Abi Thalib saja melainkan berlaku untuk umat Islam. Larangan menyakiti siapa yang karenanya Nabi SAW merasa tersakiti, sebab menyakiti Nabi SAW adalah haram menurut kesepakatan. Kemudian, jika poligami mendatangkan kecemburuan bagi seorang perempuan itu, maka perempuan tersebut berhak mendapatkan perlindungan dari walinya dan walinya harus berusaha untuk menjadi tameng utama bagi anak perempuannya tersebut sebagai upaya pembelaan terhadap anak perempuannya.

**Kata Kunci: Monogami, hermeneutika Fazlur Rahman, Hadis**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suqam Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suqam Jambi

## PERSEMBAHAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur terucap dari lubuk hati paling dalam atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan kemudahan dalam segala aktivitas peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Shalawat serta salam atas nabi junjungan, yakni sayyidina Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah keislaman yang kita nikmati hingga sekarang.

Dipersembahkan sebuah karya kecil ini kepada ayah Mukhlis dan ibu Linda wati tersayang, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat serta iringian do'a, nasihat, kasih sayang serta pengorbanan yang takterbalas jasanya hingga menjadi benih yang tumbuh dalam hati yang menjadikan anak-anaknya kuat menghadapi berbagai macam persoalan dan rintangan yang hadir dalam hidupnya. Kemudian untuk kakak Rihan Ardillah dan adik Assyifa Almaqiah, terima kasih tiada tara atas partisipasinya dalam lembaran hidup saya karena telah memberikan kebahagiaan dengan memiliki saudara pengertian dan penyayang seperti kalian.

Seterusnya yang terhormat pada dosen dan seluruh civitas akademika Fakultas Ushuluddin UIN STS Jambi. Khususnya Prodi Ilmu Hadis yang telah mendidik tanpa kata bosan. Dosen pembimbing saya yang tiada kata lelah sejak awal bimbingan hingga skripsi ini selesai di munaqashahkan. Dr. Masiyan, M. Ag. dan Muhammad Syachrofi, S. Ud., M. Ag.

Terakhir kepada seluruh teman seperjuangan Ilmu Hadis angkatan 2019 khususnya lokal A yang sudah memberikan banyak sekali warna dalam kehidupan saya. Saya berharap Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayang pada kalian semua.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya, kepada sekalian makhluk ciptaan-Nya sehingga tiada alasan bagi siapapun untuk menolak untuk mensyukuri atas segala limpahan rahmat tersebut. Sholawat serta salam tentunya merupakan hal yang tidak boleh dinafikan dalam hidup manusia, khususnya umat nabi Muhammad SAW, sebab Nabi Muhammad adalah Nabi yang membawa manusia dari zaman jahiliah yang jauh dari ilmu pengetahuan hingga zaman yang penuh dengan pancaran cahaya keimanan dan keislaman dengan berbagai macam ilmu pengetahuan untuk menata kehidupan dan peradaban.

Pada penelitian yang berjudul “**Kontekstualisasi Hadis Tentang Monogami Dalam Riwayat Al-Bukhari Nomor Indeks 4829 (Aplikasi Hermeneutika Fazlur Rahman)**” penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana agama pada program studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Selama penulisan skripsi ini, peneliti banyak memperoleh berbagai macam dukungan dari berbagai pihak baik itu berupa ide, masukan, kritikan serta motivasi yang membuat peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti sangat berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. Masiyan, M.Ag selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan serta bimbingan tanpa lelah kepada peneliti, sejak awal hingga akhir. Sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Muhammad Syachrofi, S.Ud.,M.Ag. selaku pembimbing II yang tidak pernah lelah dalam membimbing dan mengajari peneliti, sejak awal menulis penelitian ini hingga peneliti menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Mohd. Kailani, M.Ud dan Bapak Baharudin M. Ag selaku ketua program studi Ilmu Hadis dan sekretarisnya. Terima kasih peneliti ucapkan atas kemurahan hatinya dalam memberikan arahan selama peneliti menempuh masa perkuliahan di prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.
4. Bapak Dr. Dr. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
5. Bapak Dr. M. Ied Al Munir, M.Ag. M.Hum Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
6. Bapak Dr. Edy Kusnadi, S.Ag., M.Phil selaku Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
7. Bapak Dr. Masiyan, M.Ag selaku wakil dekan III Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
8. Bapak Prof. Suaidi Asy'ari, Ma., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Ibu Dr. Rofikoh Ferawati, SE., M.EI, bapak Dr. As'ad Isma, M.Pd dan bapak Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., M.A selaku Wakil Rektor I, II dan III Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suna Jambi

10. Seluruh bapak ibu dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi yang telah berjasa dalam memberikan edukasi tentang studi yang peneliti dalam. Selanjutnya seluruh civitas akademik yang penuh dengan ketenangan dan kesabarannya dalam memberikan layanan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan prosedur perkuliahan dari tahap awal hingga tahap penyelesaian.
11. Bapak dan ibu kepala perpustakaan UIN STS Jambi beserta staf-stafnya yang telah berkontribusi menyediakan referensi yang peneliti butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat-sahabati seperjuangan mahasiswa Ilmu Hadis khususnya teman-teman angkatan 2019 yang telah memberikan berbagai macam masukan dan kritikan dan saran terhadap peneliti.
13. Teristimewa peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan ibunda tercinta yang selalu melimpahkan rasa kasih sayang, perhatian, dukungan baik itu moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya hingga rasa semangat dalam diri peneliti tidak pernah padam dan pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya kepada kakak dan adik yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam berbagai hal termasuk dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Serta semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah peneliti terima, peneliti ucapkan terima kasih yang tiada terhingga. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran atas kebaikan yang peneliti terima, dan pada akhirnya peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Jambi, Juni 2023  
Peneliti

Dika Ramadhani

## DAFTAR ISI

<b>COVER/HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Batasan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II KONSEP MONOGAMI SECARA UMUM</b>	
A. Definisi Monogami .....	12
B. Monogami Menurut Ulama Klasik .....	13
C. Monogami Menurut Ulama Modern-Kontemporer .....	17
<b>BAB III LANGKAH KERJA HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN</b>	
A. Definisi Hermeneutika .....	26
B. Biografi dan Pemikiran Fazlur Rahman.....	29
C. Teori Hermeneutika Fazlur Rahman .....	33
<b>BAB IV HADIS-HADIS MONOGAMI DALAM HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN</b>	
A. Redaksi Hadis Monogami .....	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

B. Syarah Hadis Monogami.....	36
C. Aplikasi Hermeneutika Fazlur Rahman dalam memahami Hadis Monogami	43
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN/CURICULLUM VITAE .....</b>	<b>66</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Alfabet

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	هـ	h
س	s	و	w
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

### B. Vokal dan Harkat

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	A	بَ	Ā	إِ	ī
أُ	U	أَي	Á	أَو	aw
إِ	I	أُو	Ū	أَي	ay

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

### C. Ta Marbutah

Macam-macam *Ta Marbutah*

1. ***Tā' Marbūṭah*** yang mati atau mendapat *harakat sukun*, maka transliterasinya adalah /h/.

Arab	Indonesia
صلاة	Ṣalāh
مرأة	Mir'āh

2. ***Tā' Marbūṭah*** hidup atau yang mendapat *harakat fathah, kasrah* atau *dammah*, maka transliterasinya adalah /t/.

Arab	Indonesia
وزارة التربية	Wizārat al-Tarbiyah
مرأة الزمن	Mir'āt al-zaman

3. ***Tā' Marbūṭah*** yang berharkat tanwin maka transliterasinya adalah /tan/tin/tun.

Contoh:

Arab	Indonesia
فجئة	Fij'atan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>2</sup> Kemudian ada juga yang mendefinisikan bahwa pernikahan adalah perjanjian ijab kabul antara mempelai wanita dengan mempelai pria untuk menghalalkan hubungan badaniyah sebagaimana yang dilakukan oleh suami istri yang telah sah yang sesuai dengan syari'at dan rukun yang telah ditentukan oleh syari'at agama Islam.<sup>3</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan aspek yang sangat penting dalam ajaran agama Islam, di dalam al-Qur'an banyak dijumpai lebih dari 80 ayat yang menjelaskan tentang masalah perkawinan dari berbagai sisi yang berhubungan dengannya, baik ayat-ayat yang menggunakan kata nikah maupun *zawaja*.<sup>4</sup>

Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga sejahtera baik itu istri, suami atau anak-anaknya hidup dalam suatu ketentraman, juga keharmonisan.<sup>5</sup> Dengan pernikahan, akan dapat menjadikan manusia untuk menjadi orang yang lebih baik, baik secara individu, sosial masyarakat, dapat pula membangun semangat, kasih sayang, kebahagiaan, ketentraman, mencintai, tanggung jawab, memperkuat insting keluarga, memperbaiki kerusakan moral, menghilangkan penyakit yang berhubungan dengan seksual,

---

<sup>2</sup> A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2: Muamalah dan Akhlaq*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 29.

<sup>3</sup> Djedjen Zainuddin Suparta, *Fiqih*, (Semarang: Karta Toha Putra, 2005), 73-74.

<sup>4</sup> Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 1, di akses pada 8 Maret melalui <https://peraturan.go.id/common/dokumen/In/2019/uu16-2019bt.pdf>.

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Prespektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 168.

menghormati martabat perempuan, menumbuhkan sifat keibu bapakan untuk menjadi manusia yang baik secara akal maupun jasmani.<sup>6</sup>

Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Di antara yang selalu menjadi perbincangan dan perdebatan mengenai pernikahan dalam islam adalah hal yang berkaitan dengan monogami dan poligami. Dalam masyarakat muslim, pernikahan poligami (memiliki istri lebih dari satu) dianggap tidak sesuai dengan hak asasi perempuan, begitu juga jika dilihat dari segi praktek pernikahan poligami itu sendiri yang dianggap sebagai suatu kejahatan bagi perempuan. Akan tetapi jika ditinjau kembali, ajaran poligami ini bersumber pada al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan apabila kamu takut tidak akan bisa berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian apabila kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>7</sup>

M. Quraish Shihab dalam penafsirannya surat an-Nisa ayat 3 ada yang perlu digarisbawahi. Ayat tersebut tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Muhammad Thalib, *30 Petunjuk Pernikahan dalam Islam*, (Bandung: Irsyad Baitus salam 2000), 25-27.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), 201.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi





Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ayat di atas membolehkan seorang laki-laki melakukan poligami maksimal dengan empat orang perempuan. Akan tetapi, kebolehan tersebut tidak serta merta tanpa syarat. Dengan kata lain, poligami dibolehkan bagi yang mampu saja. Salah satu penunjang pemahaman mereka tentang perilaku poligami adalah perilaku yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw. yang pada akhirnya menginspirasi mereka untuk meneladani perbuatan poligami seperti Nabi tersebut.

Monogami sendiri merupakan jenis pernikahan yang dianut oleh masyarakat muslim dunia, khususnya di Indonesia. Monogami sendiri berarti bahwa pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya dalam satu waktu sebagaimana dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Asas monogami dalam UU Perkawinan bersifat terbuka atau tidak mutlak, lain halnya dengan yang diatur dalam KUH Perdata bab empat bagian kesatu Pasal 27,5 bahwa asas monogami dalam perkawinan bersifat mutlak.<sup>9</sup>

Jika berpoligami yang sering menjadi acuan sumber dasarnya adalah QS. an-Nisa ayat 3 seperti yang di paparkan di atas, maka dalam bermonogami juga ada beberapa hadis yang menjadi acuannya sebagai sumber hukum. Salah satu hadis yang menjadi acuan untuk monogami adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ: إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ سَأَلُونِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا أَدْنُ، ثُمَّ لَا أَدْنُ، ثُمَّ لَا أَدْنُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَا بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكَحَ ابْنَتَهُمْ، فَأَمَّا هِيَ بَصْعَةٌ مِيٍّ، يُرِيدُنِي مَا أَرَاهَا، وَيُوْذِنُنِي مَا آذَاهَا

“Qutaibah meriwayatkan hadis kepada kami, al-Laits meriwayatkan hadis kepada kami dari Ibn Abi Mulaikah, dari al-Miswar ibn Makhramah, ia berkata: aku mendengar Rasulullah saw. bersabda di atas mimbar: “sesungguhnya beberapa keluarga Bani Hisyam ibn al-Mughirah meminta izin untuk menikahkan putri mereka dengan ‘Ali ibn Abi Thalib, maka aku tak akan mengizinkan, sekali lagi aku tak akan mengizinkan, sungguh aku tak akan mengizinkan, kecuali kalau ‘Ali mau menceraikan putriku, lalu menikahi putri mereka. Putriku itu adalah bagian dariku; apa yang

<sup>9</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, di akses melalui <https://peraturan.go.id/common/dokumen/In/2019/uu16-2019bt.pdf>. 8-Maret-2023. 14:30.

mengganggu perasaannya berarti mengganggu perasaanku juga, apa yang menyakiti hatinya berarti menyakiti hatiku pula. (HR. Bukhari)”<sup>10</sup>

Akan tetapi, pada realitanya merebak pula perilaku suami yang memilih monogami namun di belakang istrinya mempunyai selingkuhan (wanita idaman lain) di luar pernikahan. Seperti kasus perceraian yang terjadi di wilayah kabupaten Tebo, Batanghari dan Sarolangun, Provinsi Jambi, angka perceraian terjadi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya salah satunya dilatarbelakangi dengan masalah perselingkuhan.<sup>11</sup> Selain itu kasus serupa juga terjadi di wilayah provinsi Jambi seperti yang di ungkapkan oleh Panitera PA Jambi Bapak Drs. H. Rusdi, M.H kepada tim Jurdilaga PA Jambi, bahwa perselingkuhan atau hadirnya orang ketiga menjadi salah satu faktor penyebab kasus perceraian di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Jambi. Kenyataan ni memperlihatkan bahwa ternyata pernikahan monogami yang saat ini tidak selamanya selalu berjalan dengan baik. Berangkat dari peristiwa ini, monogami yang seperti apa yang sesuai dengan perilaku Rasulullah. Dengan demikian, penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan judul “Kontekstualisasi Hadis Tentang Monogami Dalam Riwayat Al-Bukhari Nomor Indeks 4829 (Aplikasi Hermeneutika Fazlur Rahman)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang telah diberikan pada latar belakang masalah tersebut, masalah utama atau pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pemahaman kontekstual hadis monogami melalui hermeneutika Fazlur Rahman” kemudian pokok masalah tersebut akan diuraikan menjadi beberapa poin sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep monogami secara umum?

<sup>10</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Jurnal: *al-Jami' al-Shahih*, vol. 3 (Cairo: al-Salafiyah, 1978), 394.

<sup>11</sup> Suci, “kasus perceraian di Tebo meningkat”, di akses melalui <https://metrojambi.com/read/2023/03/02/66234/kasus-perceraian-di-tebo-meningkat>. Riski Apriyani, “ini tiga penyebab kasus perceraian di Batanghari Jambi”, di akses melalui <https://jambi.antaraneews.com/berita/538488/ini-tiga-penyebab-kasus-perceraian-di-batanghari-jambi>. Cr6, “faktor ekonomi menjadi penyebab utama perceraian di Sarolangun” di akses melalui <https://www.metrojambi.com/read/2022/02/09/55690/faktor-ekonomi-menjadi-penyebab-utama-perceraian-di-sarolangun>. 8-Maret-2023, 13:17.

2. Bagaimana langkah kerja hermeneutika Fazlur Rahman dalam memahami hadis?
3. Bagaimana aplikasi hermeneutika Fazlur Rahman dalam memahami hadis monogami?

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan dengan banyaknya permasalahan tentang pernikahan dalam hadis Nabi SAW., maka dalam penelitian ini harus dilakukan pembatasan agar penelitian ini lebih fokus kepada satu permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan pada wacana hadis-hadis yang mengisyaratkan untuk monogami dalam melangsungkan pernikahan pada hadis dalam riwayat al-Bukhari nomor indeks 4829 menggunakan pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman untuk membantu dalam memberikan pemahaman dalam kontekstualisasinya.

### D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah di antaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui monogami secara umum.
  - b. Untuk mengetahui langkah kerja hermeneutika Fazlur Rahman dalam memahami hadis.
  - c. Untuk mengetahui aplikasi hermeneutika Fazlur Rahman dalam memahami hadis monogami.
2. Manfaat penelitian

Dari beberapa uraian di atas, diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk:

- a. Memberikan kontribusi pemikiran atau dapat menambah informasi dan memperkaya khazanah intelektual Islam, khususnya pemahaman hadis tentang monogami.
- b. Memberikan pemahaman mengenai hadis-hadis tentang monogami. Melalui pemahaman tersebut diharapkan dapat menghilangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunja Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunja Jambi



keraguan terhadap hadis tersebut, serta kajian ini dapat bermanfaat bagi agama dan masyarakat pada umumnya.

## E. Tinjauan Pusaka

Tinjauan pustaka merupakan upaya penulis memposisikan karyanya terhadap karya-karya yang telah ada sebelumnya. Pembahasan mengenai poligami dan monogami memang telah banyak dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya hingga saat ini masih hangat diperbincangkan dengan berbagai sudut pandang. Namun, sejauh riset ini menelaah masih sedikit yang membahas monogami dari sudut pandang hadis, hal ini menunjukkan masih banyak ruang untuk membahas masalah ini. Berikut beberapa penelitian ilmiah yang memiliki masalah serupa dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang membahas tentang poligami dalam pandangan ulama di antaranya skripsi dengan judul “Komparasi Pandangan Asghar Ali Enginer Dan Wahbah al-Zuaili Tentang Konsep Poligami” oleh Nurullina Wahidatus Salam, Surabaya tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan *library research* dengan metode kalitatif. Sehingga menghasilkan perbedaan pendapat mengenai poligami antara Asghar Ali Engineer dengan Wahbah al-Zuhaili.<sup>12</sup>

Kemudian, jurnal dengan judul “hadis-hadis poligami (aplikasi metode pemahaman hadis Muhammad al-Ghazali)” pada tahun 2019. Dalam penelitian tersebut yang menjadi latar belakangnya adalah adanya hadis yang tampak kontradiktif tentang boleh dan tidaknya poligami. Penelitian ini menggunakan teori syekh Muhammad al-Ghazali dalam membaca hadis-hadis tersebut sehingga menghasilkan kesimpulan dibolehkan poligami namun dengan syarat tertentu.<sup>13</sup>

Kemudian, artikel dengan judul “Asas monogami dalam surat An-Nisa ayat 3 (studi pemikiran M Quraish Shihab)” tahun 2018. Dalam penelitian

<sup>12</sup> Nurullina Wahidatus Salam, “Komparasi Pandangan Asghar Ali Engineer Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Konsep Poligami”, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya (2018), 4.

<sup>13</sup> Masiyan M Syam, Muhammad Syachrofi, “Hadis-hadis poligami (aplikasi metode pemahaman hadis Muhammad Al-Ghazali)”, (Diroyah:Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 4, No. 1, 2019), 90.

tersebut yang menjadi latar belakang penelitiannya adalah melihat pernikahan monogami dalam al-Qur'an dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam QS. An-Nisa ayat 3 tersebut menekankan untuk bermonogami bukan poligami.<sup>14</sup> Selanjutnya, jurnal dengan judul “Penggunaan hadis-hadis poligami dalam tafsir Ibnu Katsir” tahun 2016. Dalam penelitian ini yang menjadi latar belakang adalah banyaknya perbedaan pendapat mengenai poligami di kalangan *mufassir* dengan metode pendekatan historis. Berkesimpulan bahwa QS. An-Nisa 3 terkait dengan konteks sosio-kultural masyarakat Arab pada masa pewahyuan.<sup>15</sup>

Kedua, penelitian tentang hadis poligami yang terdapat dalam kitab primer, seperti skripsi dengan judul “Studi Analisis Terhadap Hadis Tentang Poligami no. Indeks 2048 dalam Kitab Musnad Ahmad” oleh Maslachatul Ummah mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan *library research* dengan mengarah pada kualitas serta pemaknaan hadis. Skripsi ini menjelaskan tentang menikah dan mempunyai istri lebih dari satu adalah boleh, namun dengan batas jumlah wanita yang telah ditentukan oleh al-Qur'an dan hadis yaitu poligami dengan 4 istri, dengan mengikuti syarat-syarat dan tujuan yang mulia.<sup>16</sup>

Kemudian, skripsi dengan judul “Reinterprestasi Hadis Poligami kajian ma'anil (dalam kitab sunan Baihaqi nomor indeks 13450)” oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2022 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tehnik deskriptif analisis. Skripsi ini menjelaskan tentang poligami diizinkan oleh Nabi dengan mengungkapkan syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh suami karena ada beberapa hal yang menjadi akibat buruk dari poligami ini yaitu timbulnya ketidakadilan dan

<sup>14</sup> Agus Mahfudin, Galuh Retno Setyo Wardani, “Asas Monogami Dalam Surat An-nisa Ayat 3 (Studi Pemikiran M Quraish Shihab)”, (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 2, 2018), 113.

<sup>15</sup> Saifuddin Zuhri Qudsy, Mamat S. Burhanuddin, “Penggunaan Hadis-Hadis Poligami Dalam Tafsir Ibnu Katsir”, (Jurnal Musawa, Vol. 15, No. 2, 2016), 183.

<sup>16</sup> Maslachatul Ummah, “Studi Analisis Terhadap Hadis Tentang Poligami no. Indeks 2048 dalam Kitab Musnad Ahmad”, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya (2018), 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



kecemburuan dari pihak wanita atau istri yang sangat berpengaruh kepada pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri.<sup>17</sup>

Ketiga, penelitian tentang hadis poligami dengan berbagai pendekatan, seperti jurnal dengan judul “Analisa Pendekatan Bahasa dan Historis Terhadap Poligami dalam Hadis Nabi” oleh Rohmansyah yang diterbitkan oleh jurnal *Kalimah: Jurnal Studi Agama-agama Dan Pemikiran Islam*, Vol. 17, No. 1, tahun 2019. Dalam penelitiannya di jelaskan bahwa poligami dilarang jika mendatangkan mudharat, karena sesungguhnya poligami yang dilakukan pada masa nabi semata untuk menegakkan Islam tanpa adanya unsur mengumbar nafsu. Selain itu, poligami bisa dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>18</sup>

Selanjutnya, ada jurnal dengan judul “Menelaah Hukum Pernikahan Monogami Dan Poligami Perspektif Hadis” oleh Nadia dan Saprudin yang diterbitkan oleh jurnal *comparativa*, vol. 2, no. 2 pada tahun 2021). Dalam pemaparannya di simpulkan bahwa Pada dasarnya Islam menganut sistem perkawinan Monogami (*tawahhud al-Zauj*) namun tidak mengharamkan Poligami, tetap membolehkan poligami dengan batasan dan syarat yang ketat. Menurutnya syarat yang menyertai poligami tersebut untuk saat ini nampaknya sukar untuk terpenuhi. Hal ini selayaknya menjadi pertimbangan ketika seorang akan memutuskan untuk berpoligami.<sup>19</sup>

Kemudian, jurnal dengan judul “Pemahaman hadis tentang poligami (sebuah kajian teologis terhadap hadis sosial tentang poligami)” oleh Erwanda Safitri tahun 2016. Dalam penelitian tersebut yang menjadi latar belakangnya adalah bagaimana hadis poligami dalam perspektif hadis dengan menggunakan metode analisa kualitas dan historis hadis kemudian hasilnya

<sup>17</sup> Shofi Mawardah, "Reinterprestasi Hadis Poligami Kajian Ma'anil (Dalam Kitab Sunan Baihaqi Nomor Indeks 13450)", Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya (2022), 75.

<sup>18</sup> Rohmansyah, "Analisa Pendekatan Bahasa Dan Historis Terhadap Poligami Dalam Hadis Nabi", (*Jurnal: Khalimah*, 2019), 68.

<sup>19</sup> Nadia, Saprudin, "Menelaah Hukum Pernikahan Monogami Dan Poligami Perspektif Hadis", (*Jurnal: Comparativa*, vol. 2, no. 2, 2021), 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



adalah terdapat perbedaan antara praktek dan tujuan poligami pada masa nabi dan saat ini.<sup>20</sup>

Berdasarkan realitas di atas, penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang: “Kontekstualisasi hadis tentang monogami dalam riwayat al-Bukhari nomor indeks 4829 (Aplikasi hermeneutika Fazlur Rahman)”. Dengan demikian, penulis menganggap bahwa penelitian dengan judul tersebut layak untuk diteliti. Untuk mengetahui bagaimana monogami dalam perspektif hadis.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana datanya bersumber dari bahan tertulis seperti jurnal, artikel dan dokumen yang akan disajikan secara deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan menyajikan hadis tentang monogami, dengan mengacu pada metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah proses, cara atau usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan objek yang diteliti, juga dapat berarti metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian atau penggunaan teori suatu bidang ilmu untuk mendekati suatu masalah.

Adapun jenis pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hermeneutika. Hermeneutika merupakan seni memahami sebuah teks, sebagai metode, cara berada, menyingkap, kesepahaman, membebaskan, merenungkan dan menanggungkan. Secara umum konsep memahami dalam hermeneutika diartikan sebagai metode memahami teks. Dalam istilahnya hermeneutika merupakan satu makna dengan ilmu tafsir.

### 2. Sumber dan Jenis Data

<sup>20</sup> Erwanda Safitri, “Pemahaman Hadis Tentang Poligami (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-Hadis Sosial Tentang Poligami)”, (Jurnal studi al-Qur’an dan Hadis, vol. 17, no. 2, 2016), 189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang secara langsung memiliki keterkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian. Maka yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hadis tentang monogami yang terdapat dalam *kutubut tis'ah* sebagai sumber utama. Serta buku wacana studi hadis kontemporer karya Fazlur Rahman. Buku *Islami dan Modernitas; Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Muhammadiyah Karya Fazlur Rahman.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder merupakan data pendukung dan pelengkap sebagai penunjang data primer yang berkaitan dan adanya relevansi terhadap penelitian ini. Data sekunder tersebut dapat berupa seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah terdahulu yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan sebagai penunjang penelitian ini. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pengumpulan hadis setema yaitu hadis-hadis tentang monogami yang terdapat dalam *kutubut tis'ah* menggunakan *takhrij hadis*. Kemudian hadis-hadis yang diperoleh akan dipilih mana yang relevan dan mana yang tidak.

4. Metode Analisis Data

Dari data yang sudah diperoleh maka data tersebut akan dianalisis menggunakan hermeneutika Fazlur Rahman. Adapun kriteria pemahaman hadis yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman dilakukan dengan tiga tahap: pertama, memahami makna teks hadis. Kedua, memahami latar belakang yang menyangkut situasi Nabi, serta memperhatikan petunjuk al-Qur'an

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



yang relevan. Ketiga, merumuskan prinsip ideal moral dari hadis untuk diaplikasikan dan diadaptasikan dalam latar situasi kontekstual ini.

### C. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mensistemasi penulisan dan menjawab pertanyaan penelitian pada tulisan ini. Hal ini sudah disepakati oleh Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam tehnik penulisan. Adanya sistematika penulisan diharapkan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan terpadu. Dalam penulisan ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

*Bab I*, berisikan pembahasan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

*Bab II*, membahas tentang objek material penelitian ini yaitu definisi monogami, monogami menurut pandangan ulama klasik, menengah dan kontemporer. Serta, tinjauan umum berbagai perdebatan penelitian tentang Hadis anjuran monogami yang dibahas secara mendalam.

*Bab III*, bagian ini berisi tentang langkah-langkah kerja hermeneutika Fazlur Rahman yang meliputi definisi hermeneutika, biografi dan pemikiran Fazlur Rahman, serta bagaimana teori hermeneutika Fazlur Rahman.

*Bab IV*, bab ini merupakan pembahasan inti dari pada penelitian ini, yaitu memaparkan tentang pemahaman hadis tentang monogami dalam hermeneutika Fazlur Rahman yang meliputi hadis tentang monogami riwayat al-Bukhari nomor indeks 4829, syarah ulama tentang hadis monogami tersebut, serta pengaplikasian hermeneutika Fazlur Rahman dalam memahami hadis monogami tersebut.

*Bab V*, yakni penutup penelitian, berisikan pemaparan terhadap kesimpulan akhir penelitian, serta saran-saran penulis yang bertaut dengan Hadis anjuran monogami, serta penutup yang mengakhiri penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB II

### KONSEP MONOGAMI SECARA UMUM

#### A. Definisi Monogami

Sebelum menuju ke pembahasan mengenai monogami, poligami sendiri juga sudah terdapat dalam sejarah kenabian, yaitu sekitar abad lima belas sebelum masehi diprediksi saat itu hidup nabi Ibrahim as. dan melakukan praktik poligami dengan mengawini Sarah dan Hajar. Setelah sekian lama pernikahannya, Sarah sangat ingin memiliki anak tetapi ia belum dikaruniai kehamilan oleh Allah, kemudian meminta suaminya untuk menikahi Hajar agar dapat memperoleh keturunan. Nabi Ibrahim as. mengabulkan permintaan istrinya dengan menikahi Hajar sehingga ia dapat disebut melakukan poligami. Tidak berselang lama setelah pernikahan keduanya, Hajar pun mengandung kemudian lahirlah Ismail as. yang keturunannya akan melahirkan nabi Muhammad saw. Demikian pula halnya Sarah, tidak berselang lama setelah Hajar, dengan izin Tuhan ia juga dapat mengandung dan darinya lahirlah Ishak as. yang kelak keturunannya akan melahirkan nabi Isa as.

Nabi Ya'qub bin Ishak juga melakukan poligami, bahkan dengan empat perempuan, yaitu Rahel, Leya, Balha', dan Zulfah, dua di antaranya (Rahel dan Leya) merupakan saudara kandung. Hal tersebut dibolehkan pada saat itu, karena syariat tidak mengatur tentang hukum boleh tidaknya menikahi dua perempuan yang bersaudara sekaligus.

Monogami sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti *monos* adalah satu atau sendiri dan *gamos* artinya pernikahan kemudian dua kata tersebut digabung menjadi satu sehingga menjadi *monogamy*. Kata *monogamy* dalam bahasa Inggris berarti *having only one husband or wife at a time* (memiliki seorang suami atau istri dalam satu waktu).<sup>21</sup> Dalam kamus Webster's disebutkan tiga definisi yang berkaitan dengan kata *monogamy*. Arti kata *monogamy* dalam kamus webster's adalah:

<sup>21</sup> Abdul Mutakabbir, "Reinterpretasi poligami Menyingkap makna, syarat hingga Hikmah poligami dalam al-Qur'an", (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

1. *Practice or state of being married to only person at a time* (praktik atau sistem pernikahan yang hanya menikahi satu orang dalam waktu tertentu).
2. *The practice of marrying only once during life* (sistem pernikahan yang dilakukan hanya sekali seumur hidup).
3. *The practice of having one mate* (sistem pernikahan yang hanya memiliki satu pasangan).<sup>22</sup>

Demikian juga dalam bahasa Indonesia, kata monogami merupakan saduran dari bahasa Inggris “monogamy”. Monogami dalam bahasa Indonesia mengandung pengertian sistem perkawinan yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Jadi perkawinan monogami adalah bentuk perkawinan yang hanya dijalani dengan satu pasangan saja baik suami maupun istri. Bentuk perkawinan inilah yang menjadi asas perkawinan dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Secara praktek, monogami berbeda dengan poligami. Dimana seorang laki-laki atau suami dalam menjalani bahtera kehidupannya hanya memiliki seorang istri saja. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang sangat diharapkan oleh pasangannya atau istrinya yang secara lahir maupun batin tidak ingin di duakan ataupun pasangan laki-lakinya (suami) tidak ingin memiliki perempuan lain, baik dengan ikatan yang sah (poligami) maupun bukan.

## **B. Monogami Menurut Ulama Klasik**

1. Menurut Ibnu Katsir

Hafidz bin Katsir mengatakan: “apabila dalam salah satu kamar kalian terdapat perempuan yatim dan kalian takut tidak akan memberinya mahar misli maka berbuat adillah dengan memberikan mahar yang sama dengan perempuan yang lainnya, karena jumlah mereka banyak dan Allah Swt tidak akan mempersulit baginya (laki-laki)”. Sedangkan dalam riwayat al-Bukhari, dari Aisyah ra ada orang laki-laki yang menikah dengan perempuan yatim dan dia memiliki istri yang lain, iapun

<sup>22</sup> Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menggaulinya dan tidak memberikan apa-apa kepadanya (perempuan yatim), maka turunlah ayat: Apabila kalian takut tidak akan berlaku adil.<sup>23</sup>

Jadi Ibnu Katsir dalam memahami surat al-Nisa' ayat 3 dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim dan perempuan. Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut sebagai keharusan seorang laki-laki untuk membayar mahar. Dalam hal ini, hendaklah ia berlaku adil terhadap wanita-wanita lain yang bisa dinikahnya atau wanita-wanita yang ia nikahahi.

Kalimat ( مثنى و ثلاث و رباع ) yang berarti nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian Sukai selain mereka. Sehingga, jika kalian suka silahkan dua, jika suka silahkan tiga, dan jika suka Silahkan empat. Dalam hal ini, kedudukan ayat ini adalah posisi pemberian nikmat dan mubah. Seandainya dibolehkan menggabungkan lebih dari empat wanita, niscaya akan dijelaskan.<sup>24</sup>

Imam al-Syafi'i berkata: "sunnah Rasulullah yang memberikan penjelasan dari Allah menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang selain Rasulullah menghimpun lebih dari empat wanita. Pendapat yang dikemukakan oleh al-Syafi'i ini sudah disepakati oleh para ulama kecuali pendapat dari sebagian syi'ah yang menyatakan bolehnya menggabung wanita lebih dari empat orang hingga sembilan orang. Sebagian ulama berpendapat, tanpa batas. Sebagian lain berpegang pada perilaku Rasulullah yang menggabungkan empat wanita hingga sembilan orang, sebagaimana yang tersebut dalam hadis shahih.

Menurut para ulama, hal ini merupakan kekhususan-kekhususan beliau, bukan untuk umatnya, berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan pembatasan 4 istri yang akan kami sebutkan. Di antaranya: Imam Ahmad

<sup>23</sup> Muhammad Ali As-Sabuni, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Kasir*, (Kairo: Dar As-Salam, 2000), Jilid I, h. 355.

<sup>24</sup> Abi 'Abdillah Muhammad Ibnu Ahmad Al-Anshari Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2002), jilid V, h. 13. Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Nailu al-Maram*, (Kairo: Dar al-Turas, 1999), jilid I, h. 233. Lihat juga Arij binti Abdur Rahman As-Sanan, *Adil Terhadap Para Istri Etika dalam Berpoligami*, (Jakarta Timur: Dar as- Sunah Press, cet. 1, 2006), h.40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya bahwa Ghailan bin Salamah as-Saqafi masuk Islam, saat itu ia memiliki 10 orang Istri. Maka nabi bersabda: pilihlah 4 orang di antara mereka. Begitu pula yang diriwayatkan oleh al-Syafi'i, al-Tirmizi, Ibnu Majah, al-Daruqutni, al-Baihaqi dan yang lainnya. Dan itu pula yang diriwayatkan oleh Malik dari az-Zauhri secara mursal. Abu Zur'ah berkata: Inilah yang lebih shahih.<sup>25</sup>

Ibnu Katsir berkata: Allah berfirman kepada Nabinya bahwa Dia telah menghalalkan bagi Beliau dari wanita: para istri Beliau yang telah Beliau berikan mahar. Masalah ini sangat penting untuk dijadikan bahasan, agar setiap orang tidak terlalu mudah mengatakan perbuatan itu boleh dilakukan sesuai dengan ajaran Rasul. Sebagai manusia biasa mesti menyadari bahwa praktek yang dilakukan Rasulullah dalam hal poligami lebih cenderung sebagai suatu fakta historis, ketimbang tindakan teologis yang bertujuan untuk menjalankan misi sosial kemanusiaan, pemberdayaan dan politik peradaban.

Oleh karena itu, praktek poligami yang dilakukan Rasulullah dalam sejarahnya dipandang sebagai suatu kekhususan bagi nabi sendiri. Zaman sekarang, tidak akan ditemukan lagi seseorang yang bisa menteladani Rasulullah dengan sempurna, hal yang sombong apabila seseorang mengatakan bahwa dirinya bisa berbuat seperti yang diperbuat Rasul. Rasulullah adalah sosok yang dimuliakan Allah, standar ketakwaan kita dengan beliau sangat jauh sekali. Bisa dikatakan bahwasanya praktek poligami yang dilakukan masyarakat muslim saat ini belum sampai ketahap misi dari kesadaran kemanusiaan seperti yang dilakukan oleh Nabi.

Dalam hal ini, apabila alasan seseorang dalam mempraktekkan poligami adalah untuk menyalurkan hasrat libido yang tinggi dan takut terjerumus pada hal yang diharamkan atau zina dan perselingkuhan. Alasan ini tidak pernah dijadikan alasan Rasulullah untuk melakukan

<sup>25</sup> Abi Ja'far Muhammad Ibn Abi Al-Hasan At-Thusi, *Al-Mabsut fi Fiqhi Al-Imamiyah* (Beirut: Dar at-Turas, tt.), jilid II, h. 155. Lihat juga: As-Sanan, Adil, h. 42-44.

poligami. Ulama yang menukilkan bahwa hal tersebut termasuk kekhususan Nabi Muhammad saw di antaranya: al-Qurtubi (6/17), Ibnu Katsir (1/450), Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam al-Fath (9/173) dan Al-Qasimi dalam Mahasin at-Ta'wil (2/227).

Dari pendapat Ibnu Katsir tadi penulis berpendapat bahwa poligami ini ditujukan untuk maslahat anak yatim, akan tetapi umat Islam berpendapat bahwa hal ini merupakan tuntunan syariat agama Islam, ayat ini membicarakan tentang pembatasan terhadap jumlah laki-laki yang berpoligami, bukan kebolehan cuma-cuma yang diberikan Allah kepada laki-laki begitu saja, akan tetapi untuk memberikan solusi yang baik dari keadaan buruk yang terjadi terus menerus kepada wanita.

Kebolehan beristri lebih dari empat hanya diberikan kepada Nabi Muhammad saw, dan tidak untuk umatnya, melihat realita yang ada, sangat sulit sekali ditemukan seorang laki-laki yang benar-benar adil dalam melaksanakan poligami, bagaimana pula apabila pembolehan tersebut lebih dari empat, dari sisi yang lain, tidak ditemukan lagi seseorang yang bisa meneladani betul-betul ibadah dan perbuatan Rasul dengan baik, apalagi hal ini berkaitan dengan hasrat diri seseorang, sangat mustahil poligami yang dilakukannya benar-benar disebabkan karena ingin menolong wanita yatim.

## 2. Menurut al-Razi

Fakhrudin al-Razi menjelaskan bahwa Islam menyamakan dalam pemberian kemudahan yaitu sama mudahnya antara perempuan merdeka dengan budak. Apabila seorang suami takut untuk tidak mampu berbuat adil di antara istri-istrinya sebagaimana dia takut tidak adil dalam memberi nafkah, maka cukuplah bagi kalian untuk menikahi satu wanita saja atau dengan budak lain. Karena hal itu tanggung jawabnya lebih kecil dan maharnya lebih ringan.

Apabila kalian memberi lebih atau kurang, maka tidak akan mendapatkan dosa. Kalian berlaku adil ataupun tidak kepada mereka (budak) dalam membagi waktu kunjungan kalian, mendatangi mereka atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tidak, bukanlah sebuah permasalahan. Oleh karena itu, monogami lebih dekat untuk tidak berbuat zalim dan kecenderungan kepada yang lainnya. Inilah yang kebanyakan diungkapkan oleh para ahli tafsir.<sup>26</sup>

Al-Razi, dalam menafsirkan ayat: 3 dari surat al-Nisa' *wain khiftum alla Tuqshitu* (jika kamu khawatir tidak berlaku adil), fankihu ma thoba lakum minan nisa (maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi sebagai suatu kebolehan). Itu berarti, seharusnya ada keterangan yang jelas tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara kebolehan menikahi perempuan-perempuan yang disenangi (beristri sampai empat atau poligami) dengan syarat berlaku adil.<sup>27</sup>

Selanjutnya, dan apabila kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (apabila kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dari pemaparan pandangan al-Razi tadi, Penulis Setuju dengan pendapat al-Razi yang menyatakan bahwa monogami lebih baik apabila seorang suami tidak dapat berbuat adil kepada istri-istrinya dalam hal nafkah, apalagi seorang suami sampai mengambil hak anak-anak yatim untuk mencukupinya dalam menafkahi keluarga, hal ini sangat keji sekali.

Dengan monogami maka tanggung jawab seorang suami akan lebih ringan. Realita yang ada di masyarakat saat ini juga menyatakan bahwasanya kebutuhan anak tidak bisa disamakan dengan keadaan pada zaman dahulu. Dari sini maka wajar bisa dikatakan apabila monogami lebih baik dilakukan di masa saat ini.

Kemudian al-Razi menyatakan bahwasanya harus ada keterangan yang jelas tentang hubungan antara menikah dengan perempuan-

<sup>26</sup> Fakhruddin Muhammad bin Umar bin al-Husain bin al-Hasan ibn Ali at-Tamimi al-Bakriyi Ar-Razi asy-Syafi'i, at-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Gaib ,(Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Jilid V, h. 146.

<sup>27</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



perempuan yang disenangi dan syarat berlaku adil. Ayat ini menurut penulis perlu di khususkan lagi, sehingga seorang yang ingin berpoligami dapat membatasi keinginannya sesuai dengan syarat-syarat yang ada, dengan tidak menyimpang dari nash al-Qur'an. Tanpa dibatasi dengan syarat-syarat tertentu maka laki-laki akan bertindak semau-maunya untuk menikah lagi tanpa beban yang berat sehingga menyebabkan pernikahan menjadi hal yang mudah bagi-laki-laki.

### C. Monogami Menurut Ulama Modern-kontemporer

#### 1. Menurut Ali Mustofa Ya'qub

Sebagai seorang tokoh pemerhati hadis kenamaan, Ali Mustofa Ya'qub menyadari bahwa terdapat hadis yang membicarakan mengenai masalah Poligami ini. Meskipun tidak di sebutkan secara implisit mengenai hukum poligami tersebut. Pertama, melihat asbabul wurud hadis mengenai Poligami. Jika kita perhatikan beberapa hadis yang membolehkan poligami bercerita mengenai salah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam yang mana ia memiliki 10 istri sebelum ia masuk Islam. Ketika ia masuk Islam, nabi menyuruhnya untuk memilih empat diantaranya serta menceraikan yang lainnya. Jadi ini berimplikasi bahwa sebenarnya ini bukanlah kebolehan untuk melakukan Poligami. Hal ini di perkuat dengan hadis yang menyatakan bahwa Nabi melarang Ali untuk mempoligami anaknya yaitu Fatimah binti Muhammad.

Jika kita melihat praktek poligami yang dilakukan oleh Rasul bahwa beliau melakukan itu sebagai sarana dakwah serta menjaga kaum perempuan yang sebagian besar ditinggal mati oleh suaminya karena berjuang di medan perang. Ini terbukti bahwa dari semua istri rasul, hanya Aisyah sendiri yang dinikahi masih keadaan gadis atau perawan. Sehingga praktek poligami yang di praktekkan sekarang ini sangat menyalahi dari apa yang diajarkan oleh rasul karena sebagian besar alasan yang dilontarkan oleh orang yang melakukannya hanya sebatas syahwat semata.

Sebagian besar hadis yang dijadikan dalil dalam poligami muncul pada masa awal Islam yang bisa dikatakan bahwa hal tersebut juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



merupakan salah satu sarana dakwah yang di terapkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menguatkan pondasi agama Islam yang waktu itu masih lemah. Ali Mustofa Ya'qub beranggapan bahwa ia akan menolak pelaksanaan Poligami. Akan tetapi dalam kenyataannya, sebagaimana yang dituliskannya mengenai permasalahan poligami di Majalah Nabawi mengenai penolakannya terhadap serangan aktifis yang menyerang orang yang melakukan praktek Poligami. Ia bisa dikatakan juga setuju dengan praktek poligami karena ia mengambil sikap tekstualis dalam memahami hadis mengenai poligami.

## 2. Menurut Rasyid Ridha

Keadilan dan anti aniaya adalah syarat utama disyariatkannya perkawinan baik poligami atau monogami, keadilan yang dimaksud dalam ayat adalah keadilan memenuhi hak giliran dan nafkah bagi mereka, bukan ayat adalah keadilan memenuhi hak giliran dan nafkah bagi mereka, bukan keadilan kecenderungan hati atau cinta, karena Allah sudah mensinyalir: Kamu sekali-kali sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.<sup>28</sup>

Berlaku adil yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah keadilan cinta, seandainya ayat ini adalah penafsiran keadilan yang dikehendaki ayat di atas maka poligami tentunya jadi tidak boleh karena unsur keadilan cinta pasti tidak terpenuhi. Namun Allah tidak membebani sesuatu di luar kemampuan manusia sebab kendali hati sesungguhnya berada di tangan Allah. Rasulullah sendiri pada akhir hayatnya pernah menyatakan bahwa cinta dan rasa tentramnya sangat besar bila berada di sisi Aisyah dari pada istri-istri yang lain, (hal ini ia lakukan selalu atas sepengetahuan dan izin istri-istri yang lain) sehingga beliau pernah bersabda: Ya Allah inilah kemampuan yang aku miliki dalam menggilir istri, maka jangan hukum saya terhadap apa yang tidak aku punya, yaitu kecenderungan hati (cinta).

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Orang yang menghayati kedua ayat (maksudnya ayat An-Nisa yang tersebut di permulaan tulisan ini) ia akan mengerti bahwa diperbolehkannya poligami dalam Islam adalah sebagai suatu perkara yang mempunyai ruang sempit, ia seakan satu darurat yang hanya diperbolehkan bagi yang membutuhkannya dengan persyaratan jujur dan adil serta tidak berlaku zalim.

Rasyid Ridha menandakan, bahwa poligami berseberangan dengan roh keharmonisan keluarga, logisnya adalah bahwa pria hanya punya satu istri. Kendati demikian, poligami tetap sebagai sebuah solusi pada sikon tertentu yaitu pada masyarakat yang dilanda peperangan yang tentunya banyak janda dan anak yatim, itupun tetap saja dibolehkan karena darurat dan dengan ketentuan dan syarat yang sangat ketat.<sup>29</sup>

### 3. Menurut Hamka

Hamka dalam tafsir al-Azhar terhadap QS al-Nisa' ayat 127 adalah dengan menyimpulkan bahwa Tuhan membolehkan kamu beristri lebih dari satu, sampai dengan empat orang, tetapi dengan memperingatkan beberapa syarat bagi kepentingan kamu sendiri. Sekali-kali tidak ada Tuhan berfirman: Wahai segala orang Islam, hendaklah kamu menikah sampai empat. Dengan tidak bersyarat! Kalau ada orang memahamkan begini, nyatalah bahwa orang itu salah satu dari dua: pertama belum tahu permasalahannya, kedua sudah tau tetapi tidak jujur.

Pernikahan yang bahagia dan dicita-citakan (ideal) adalah beristri satu. Pernikahan laki-laki dengan seorang perempuan. Mendirikan rumah tangga bahagia: Litaskunu ilaiha (supaya kamu merasa tentram dengan dia). Sakinah: Ketentraman tidak akan dirasai kalau hanya sibuk menyelesaikan urusan istri banyak. Kalau timbul satu halangan, misalnya istri tidak dapat memenuhi kewajiban suami istri misalnya karena sakit berlarut-larut atau mandul, relalah bagi suami untuk menikah lagi, ayat ini ada pangkalnya dan ada ujungnya.

<sup>29</sup> Muhammad Rasyid Ridha, Al-Qur'an al-Hakim Assyahir bi Tafsir al-Manar (Beirut: Dar- Fikr, 2007), jilid IV, 1212.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Pangkal ayat, ialah jika takut tidak akan berlaku jujur terhadap anak yatim, terutama tentang hartanya, maka daripada menikahnya lebih baik menikahi perempuan lain saja, mana yang berkenan di hati. Ujung ayat mempunyai persyaratan yang wajib dipenuhi. Pertama, ditegaskan bahwa jika takut tidak adil, lebih baiklah satu saja. Sebab itu sebelum menambah istri disuruh terlebih dahulu berfikir matang. Ujung yang kedua, ialah memujikan beristri satu saja, sebab beristri satu orang itulah yang lebih hampir kepada keadaan yang tidak berlaku sewenang-wenang, atau banyak bohong atau miskin, melarat dan besar tanggungan.

Selanjutnya pada ayat 128 diterangkan lagi betapa sukarnya akan berlaku adil terhadap istri-istri itu, walaupun bagaimana menjaganya. Sebab itu hati-hati benarlah sebelum bertindak dan yang terakhir, janganlah kita potong pangkal dan ujung ayat, karena keinginan-keinginan hawa nafsu belaka, karena melihat perempuan cantik atau muda.<sup>30</sup>

Jangan mengemukakan alasan karena Rasul dan sahabat-sahabat umumnya beristri lebih dari satu. Sebab itu kita hendak mengikuti sunah ikutilah terlebih dahulu sunah Rasul saw dan sahabat-sahabatnya tentang keadilan beristri, bukan tentang beristrinya saja.<sup>31</sup> Setelah maslahat untuk mengasuh anak yatim dan sebaiknya menikahi wanita lain walaupun sampai empat agar tidak menganiaya mereka, akan tetapi setelah itu akan datang kesulitan lain yang akan dihadapi yaitu apabila kebolehan menikahi empat istri kamu turuti, baik dua ataupun tiga ataupun sampai dengan empat, kamu akan menghadapi lagi kesulitan dalam corak lain.

#### 4. M. Quraish Shihab

Surat al-Nisa' ayat 3 ini berbicara tentang bolehnya berpoligami, turun berkaitan dengan sikap sementara pemeliharaan anak yatim perempuan yang bermaksud menikahi mereka karena harta mereka, tetapi enggan berlaku adil. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam memaknai ayat tersebut yaitu:

<sup>30</sup> Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, ( Jakarta: Pustaka Panji Mas, tt.), jilid IV, 241.

<sup>31</sup> Ibid, 242.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- a. Ayat di atas ditujukan kepada pemeliharaan anak-anak yatim yang hendak menikahi mereka tanpa berlaku “adil”. Secara redaksional, orang boleh jadi berkata, jika demikian, izin berpoligami hanya diberikan kepada para pemelihara anak-anak yatim, bukan kepada setiap orang. Kendati konteksnya demikian, karena redaksinya bersifat umum dan karena kenyataannya sejak masa Nabi Muhammad saw dan sahabat, beliau menunjukkan bahwa yang tidak memelihara anak yatimpun berpoligami, dan itu terjadi sepengetahuan Rasul saw, tidaklah tepat menjadikan ayat tersebut hanya terbatas kepada para pemelihara anak-anak yatim.<sup>32</sup>
- b. Kata *khiftum* yang biasa diartikan takut, yang juga dapat berarti mengetahui, menunjukkan bahwa siapa yang yakin atau menduga keras atau bahkan menduga tidak akan berlaku adil terhadap istri-istrinya yang yatim maupun yang bukan, maka mereka itu tidak diperkenankan oleh ayat di atas melakukan poligami, yang diperkenankan hanyalah yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil, yang ragu, apakah bisa berlaku adil atau tidak, sebaiknya tidak diizinkan berpoligami.<sup>33</sup>
- c. Ayat tersebut mengguakan kata *tuqtitu* dan *ta'dilu* yang keduanya diterjemahkan berlaku adil. Ada ulama yang mempersamakan maknanya, dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsitu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan *ta'dilu* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.
- d. Jika makna kedua ini difahami, itu berarti izin berpoligami hanya diberikan kepada mereka yang menduga bahwa langkahnya itu diharapkan dapat menyenangkan semua istri yang dinikahnya. Ini difahami dari kata *tuqsithu*, tetapi kalau itu tidak dapat tercapai, paling

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Ciputat: Lentera Hati, cet. 4, 2007), 162.

<sup>33</sup> *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tidak ia harus berlaku adil, walaupun itu bisa tidak menyenangkan salah satu di antara mereka.<sup>34</sup>

- e. Firman-Nya: *maa thaaba* yang berarti maka nikahilah apa yang kamu senangi bukan siapa yang kamu senangi, bukan dimaksudkan seperti tulisan ulama lama yang memiliki bias untuk mengisyaratkan bahwa perempuan kurang akal, dengan alasan pertanyaan yang dimulai dengan apa adalah bagi sesuatu yang tidak berakal dan siapa untuk yang berakal. Sekali lagi bukan itu tujuannya. Pemilihan kata itu bertujuan untuk menekankan sifat perempuan itu, bukan orang tertentu, nama atau keturunannya. Bukankah jika anda berkata: siapa yang dia nikahi? Maka, Maka seseorang akan menanti jawaban tentang perempuan tertentu, namanya dan anak siapa dia? Sedangkan bila anda bertanya dengan menggunakan kata apa, maka jawaban yang anda nantikan adalah sifat dari yang ditanyakan itu, misalnya janda, atau gadis, cantik atau tidak dan sebagainya.<sup>35</sup>
- f. Huruf “waw” pada ayat di atas bukan berarti dan, melainkan berarti atausehingga dua-dua, tiga-tiga, atau empat empati bukan izin menjumlah angka-angka tersebut sehingga dibolehkan berpoligami dengan Sembilan atau bahkan delapan belas perempuan. Di samping secara redaksional ayat tersebut tidak bermakna demikian, Rasul saw pun secara tegas memerintahkan Gilan Ibnu Umayyah as-Saqafi yang ketika itu memiliki sepuluh istri agar mencukupkan dengan empat orang dan menceraikan selainnya.

Quraish Shihab berpandangan bahwa kita tidak dapat membenarkan siapa yang berkata poligami adalah anjuran dengan alasan bahwa Rasul saw menikah lebih dari satu perempuan dan pernikahan semacam itu hendaknya diteladani karena tidak semua apa yang dilakukan Rasul saw perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib atau terlarang pula bagi umatnya. Bukankah Rasul saw

<sup>34</sup> Ibid, 163.

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Ciputat: Lentera Hati, cet. 4, 2000), 339.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



antara lain wajib bangun shalat malam dan tidak boleh menerima zakat? Bukankah tidak batal wudhu beliau bila tertidur? Bukankah ada hak-hak bagi seorang pemimpin guna menyukkseskan misinya? Akan tetapi, dalam pandangannya poligami bisa saja di perbolehkan sebagai pintu darurat kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.

Selanjutnya, ada beberapa yang berpandangan bahwa poligami adalah anjuran dengan alasan bahwa Rasul saw menikah lebih dari satu perempuan dan pernikahan semacam itu hendaknya diteladani. Akan tetapi, hal ini tidak dapat dibenarkan secara mentah-mentah. Sebab, tidak semua apa yang dilakukan Rasul saw perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib atau terlarang pula bagi umatnya. Bukankah Rasul saw antara lain wajib bangun shalat malam dan tidak boleh menerima zakat? Bukankah tidak batal wudhu beliau bila tertidur? Bukankah ada hak-hak bagi seorang pemimpin guna menyukkseskan misinya?

Selanjutnya wajar dipertanyakan kepada mereka yang menyebut dalih itu.” Apakah mereka benar-benar ingin meneladani Rasul saw dalam pernikahannya?” Kalau benar demikian, perlu mereka sadari bahwa Rasul saw baru berpoligami setelah pernikahan pertamanya berlalu sekian lama setelah meninggalnya istri beliau, Khadijah ra. kita ketahui bahwa Nabi Muhammad saw. Menikah dalam usia 25 tahun. Lima belas tahun setelah pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah ra., beliau diangkat menjadi Nabi.

Istri beliau ini wafat pada tahun ke-9 kenabian. Ini berarti beliau bermonogami selama 25 tahun. Lalu setelah tiga atau empat tahun sesudah wafatnya khadijah ra, baru beliau menggauli Aisyah ra, yakni pada tahun kedua atau ke-3 H, sedangkan beliau wafat pada tahun ke-11 H dalam usia 63 tahun. Ini berarti beliau berpoligami hanya dalam waktu sekitar delapan tahun, jauh lebih pendek daripada hidup bermonogami beliau. Baik itu dihitung berdasar pada masa kenabian, lebih-lebih jika dihitung seluruh masa pernikahan beliau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Jika demikian, mengapa bukan masa yang lebih banyak itu yang diteladani? Mengapa mereka yang bermaksud meneladani Rasul saw itu tidak meneladaninya dengan memilih calon-calon istri yang telah mencapai usia senja. Perlu juga diingat bahwa semua yang beliau nikahi, kecuali Aisyah ra, adalah janda-janda yang sebagian diantaranya dalam usia senja atau tidak lagi memiliki daya tarik yang memikat. Dengan demikian, pernikahan beliau kesemuanya untuk tujuan menyukkseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para perempuan yang kehilangan suami itu.<sup>36</sup>

Penulis setuju dengan pendapat Buya Hamka dengan pendapatnya bahwa beristri satu adalah cita-cita yang luhur tinggi dan murni (ideal). Karena sesungguhnya memang itulah yang kita tuju akan tetapi tanpa menutup mata betapa hebatnya perjuangan batin tiap-tiap laki-laki yang beristri satu orang sedangkan dia memiliki libido yang sangat tinggi, tapi apabila dia berfikir tentang keadilan dan tanggung jawab serta resikonya, maka dia akan mengurungkan niat untuk menikah.<sup>37</sup>

Pernikahan yang bahagia dan dicita-citakan (ideal) adalah beristri satu. Pernikahan laki-laki dengan seorang perempuan. Mendirikan rumah tangga bahagia: Litaskunu ilaiha (supaya kamu merasa tentram dengan dia). Sakinah: Ketentraman tidak akan dirasai kalau hanya sibuk menyelesaikan urusan istri banyak. Sebaiknya jangan sampai bercerai kalau bukan maut yang memisahkan. Jikalau timbul satu halangan, misalnya si istri tidak dapat memenuhi kewajiban suami istri misalnya karena sakit berlarut-larut atau mandul, apa boleh buat Berkerelaanlah berdua membuka pintu bagi suami untuk menikah lagi. Dan ingatlah ayat ini ada pangkalnya dan ada ujungnya.

Dalam hal ini, apabila takut tidak akan berlaku jujur terhadap anak yatim, terutama tentang hartanya, maka daripada menikahinya lebih baik menikahi perempuan lain saja, mana yang berkenan di hati. Ujung ayat mempunyai persyaratan yang wajib dipenuhi. Pertama, ditegaskan bahwa jika

<sup>36</sup> M.Quraish Shihab, Perempuan, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2007) cet. IV, 166-167.

<sup>37</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



takut tidak adil, lebih baiklah satu saja. Sebab itu sebelum menambah istri di suruh terlebih dahulu berfikir matang.

Sedangkan selanjutnya jika dilihat dari ujung yang kedua, ialah memujikan beristri satu saja, sebab beristri satu orang itulah yang lebih hampir kepada keadaan yang tidak berlaku sewenang-wenang, atau banyak bohong, atau miskin, melarat dan besar tanggungan.<sup>38</sup> Sesungguhnya, Islam mendambakan kebahagiaan keluarga, kebahagiaan yang antara lain didukung oleh cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai kecuali pasangannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi




---

<sup>38</sup> Hamka, Azhar , 241.

### BAB III

## LANGKAH KERJA HERMENEUTIKA

### A Definisi Hermeneutika

Kata Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani “*Hermeneuo*” yang berarti menafsirkan.<sup>39</sup> Hermeneutika secara ringkas biasa diartikan Sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi tahu dan mengerti. Lebih jelasnya jika melihat dari terminologinya<sup>40</sup>, kata hermeneutika ini bisa didefinisikan menjadi tiga hal, yaitu:

1. Pengungkapan pikiran dalam kata-kata, penerjemahan dan tindakan sebagai penafsir.
2. Usaha pengalihan dari suatu bahasa asing yang maknanya gelap tidak diketahui ke dalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh pembaca.
3. Pemindahan ungkapan pikiran yang kurang jelas, diubah menjadi bentuk ungkapan yang lebih jelas.

Masih terkait dengan pengertian hermeneutika, Ben Vedder membedakan empat keberagaman dan kebertingkatan definisinya, sebagaimana yang dikutip oleh Sahiron. Empat tema yang dimaksud adalah *hermeneuse*, *hermeneutic*, *philosophical hermeneutics*, dan *hermeneutical philosophy*.<sup>41</sup> *Hermeneuse* didefinisikan sebagai penjelasan atau interpretasi sebuah teks, karya seni dan perilaku seseorang. Dari definisi ini maka *hermeneuse* merujuk pada aktifitas penafsiran terhadap obyek-obyek tertentu seperti teks, simbol-simbol seni (lukisan, novel, puisi dan lain sebagainya) serta perilaku manusia. Di sini *hermeneuse* tidak terkait secara substansial dengan metode-metode atau hal-hal yang melandasi penafsiran.

Sementara itu hermeneutik merupakan aturan, metode, strategi atau langkah penafsiran, sedangkan *philosophical hermeneutics* tidak berbicara

<sup>39</sup> Moch Nur Ihwan, *Hermeneutika al-Qur'an: Analisis Peta Perkembangan Metodologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 1995), 27.

<sup>40</sup> Fahrudin Faiz, *Teks, Konteks dan Kontekstualisasi (Hermeneutika Modern dalam Ilmu Tafsir al-Qur'an Kontemporer)*, dalam buku *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multikultural*, (Yogyakarta: Panitia Dies IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 50, 2002), 41.

<sup>41</sup> Sahiron Syamsudin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), 7.

tentang persoalan metode tertentu tetapi merupakan hal-hal yang terkait dengan “kondisi-kondisi kemungkinan” yang dengannya seseorang dapat memahami dan menafsirkan sebuah teks, simbol atau perilaku. Lebih jelasnya di sini lebih menekankan pada kerangka atau frame work dimana sebuah penafsiran didasarkan.

Terakhir adalah *Hermeneutical philosophy* atau filsafat hermeneutic yang merupakan bagian dari pemikiran filsafat yang mencoba menjawab problem kehidupan manusia dengan cara menafsirkan apa yang diterima oleh Manusia dari sejarah dan tradisi. Dengan keempat tema ini maka hermeneutik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membahas hakekat, metode dan syarat serta prasyarat penafsiran.<sup>42</sup>

Dalam sejarah perkembangannya, hermeneutika dibagi dalam Tiga fase. Adapun fase-fase tersebut sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Dari mitologi Yunani ke teologi Yahudi dan Kristen.
2. Dari teologi Kristen yang problematik ke gerakan rasionalisasi dan Filsafat.
3. Dari hermeneutika filosofis menjadi filsafat hermeneutika.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa term hermeneutika mengacu pada cerita mitologi zaman Yunani Kuno, yaitu kisah seorang tokoh legenda yang diberi nama Hermes (Hermeios) yang sangat diagungkan dalam tradisi Yunani Kuno. Ia bertugas menjelaskan segala sesuatu yang di luar pengetahuan manusia ke dalam suatu bahasa yang dapat diterima akal dan bisa dipahami manusia.<sup>44</sup> Bila dikaitkan kata Hermeneutika dengan Hermes, dapat menghasilkan beberapa pengertian dari kata hermeneutika tersebut sebagai suatu proses penafsiran, yaitu: (1) Hermeneutika bermakna tanda, simbol, atau

<sup>42</sup> Ibid, 7-10.

<sup>43</sup> Richad E Palmer, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 38-49.

<sup>44</sup> Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, dan Gadamer* (Evanston: Northwestern University Press, 1969), 12-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



sebuah teks dari beberapa sumber yang dibutuhkan (2) mediator atau penafsir teks (Hermes) untuk disampaikan kepada audiens.<sup>45</sup>

Dalam konteks agama samawi tugas menyampaikan dan menjelaskan pesan teks dalam bahasa yang dimengerti umatnya termasuk tugas yang diemban oleh para nabi dan rasul. Berkaitan dengan tugas tersebut, Seyyed Hossein Nasr mengidentifikasi sosok Hermes itu sebagai nabi Idris.<sup>46</sup> Dalam konsteks penafsiran al-Qur'an, Nabi memiliki otoritas penjelas dan penafsir teks al-Qur'an tersebut.

Secara sederhana, cakupan makna dan cara kerja metode hermeneutika dapat dikategorikan menjadi tiga hal, sebagai berikut:

1. mengungkapkan sesuatu yang sebelumnya masih dalam alam pikiran dengan menggunakan bahasa (kata-kata) sebagai medium penyampaian.
2. menjelaskan secara rasional sesuatu yang sebelumnya masih multi tafsir atau samar-samar, sehindan logis.
3. menerjemahkan suatu bahasa asing ke dalam bahasa yang lebih dipahami pembaca atau pendengar. Lebih dipahami pembaca atau pendengar.<sup>47</sup>

Pada abad ke-17 istilah hermeneutika telah banyak muncul dalam tulisan-tulisan teologi Kristen. Pada waktu itu aktifitas penafsiran teks-teks agama (teks kitab suci) dibedakan dalam dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Dalam tatanan praktis, penafsiran pesan teks agama dilakukan sekedar memberi penjelasan maksud teks semata tanpa mengikuti teori, kriteria dan tujuan dari eksistensi teks (exegesis).

Sedangkan dalam tatanan teoritis, penafsiran teks dilakukan dengan pendekatan hermeneutika. Adapun pendekatan hermeneutika ini yaitu sebuah teks agama ditafsirkan dengan memperhatikan variabel-variabel lain yang

<sup>45</sup> Van A. Harvey, *Hermeneutics dalam Mircea Eliade (ed.), The Encyclopedia of Religion*, vol. 5 (New York: Simon & Schuster Macmillan, 1995), 279.

<sup>46</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Knowledge and the Sacred*, (Albany: State University of New York, 1989), 72.

<sup>47</sup> Lukmanul Hakim, *Desain Hermeneutika Penafsiran Al-Qur'an*, Dalam *Jurnal Substantia*, (Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, 2006), vol. 8, Nomor 2, 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



melingkupi teks itu sendiri, seperti tujuan kehadiran teks, kriteria pengamalan dan metode penafsiran. Dalam buku-buku teologi Kristen, Hermeneutika digunakan sebagai suatu usaha untuk Mengidentifikasi pesan teks.<sup>48</sup>

Jika hermeneutika disepakati sebagai suatu metodologi penafsiran teks kitab suci, maka cara kerjanya sangat terikat dengan situasional dan kondisional masa. Misalnya kenapa suatu teks itu perlu dijelaskan dan ukuran apa yang digunakan agar dapat meminimalisir kesalahan dalam memahami teks serta untuk siapa teks-teks itu ditujukan. Dengan bahasa yang sederhana dapat dijelaskan bahwa, cara kerja hermeneutika adalah diawali pada suatu asumsi kuat tentang adanya suatu kebenaran di balik teks (second look), untuk menyingkap kebenaran itu dibutuhkan metode dan pendekatan yang memadai. Kalimat yang disebutkan terakhir memosisikan hermeneutika pada cara kerja pemahaman kontekstual nash.

Dalam kajian filsafat modern, objek kajian hermeneutika bertumpu pada eksistensi teks, di mana seseorang merasakan kesulitan ketika berhadapan dengan teks-teks asing, kesulitan itu bisa disebabkan oleh perbedaan jarak, waktu, budaya maupun perbedaan latar belakang teks dengan pengguna teks tersebut, termasuk kesulitan memahami subjektivitas pemilik teks. Oleh karena itu dengan bantuan Hermeneutika, seseorang dapat menganalisis latar belakang kemunculan teks, tujuan penciptaan teks dan sasaran yang diinginkannya.

## B. Biografi Dan Pemikiran Fazlur Rahman

### 1. Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman dilahirkan tepatnya pada hari minggu 21 september 1919<sup>49</sup> di suatu daerah yang dulunya bernama Hazarah (Punjab),<sup>50</sup> yang

<sup>48</sup> Jane Dammen McAuliffe, *Qur'anic Hermeneutics: The Views of al-Tabari and Ibn Kathir*, dalam Andrew Rippin (ed.), *Approaches to the History Of the Interpretation of the Qur'an*, (Oxford: Clarendon Press, 1988), 47.

<sup>49</sup> Mawardi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman, yang dikutip dalam kurdi, dkk, Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*, (ed). Phil. Syahiron Syamsyuddin, cet.I (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 60.

<sup>50</sup> Punjab merupakan suatu daerah yang terletak di anak benua Indo-Pakistan sebelum terbelah Menjadi dua Negara yang merdeka, yang secara geografisnya terletak di barat laut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNTHRA THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

sekarang berubah menjadi Pakistan. Sebuah tempat yang masyhur akan tumbuhnya bibit-bibit pemikir liberal.<sup>51</sup> Rahman dilahirkan dari keluarga muslim yang fanatik madzhab Hanafiyah,<sup>52</sup> hal demikian terdedikasi pada ayahnya yang bernama Maulana Shahab al-Din.<sup>53</sup> Konflik perdebatan pada masa itu sangat ramai antara beberapa golongan yang mengklaim kebenaran argumen diantaranya yaitu golongan modernis, disionalis, dan fundamentalis,<sup>54</sup> sehingga menjadi sambutan mesra saat kelahiran Rahman.<sup>55</sup>

Sumbangsih pemikiran ayah dan ibunya ketika merawat dan mendidik telah mengadopsi pikirannya dalam membentuk watak serta pengetahuan dasar keislaman. Fazlur Rahman menerima berbagai pengetahuan tentang nilai-nilai haqiqi, cinta dan kasih sayang serta ketabahan dari ibundanya, sedangkan ayahnya yang berpegang teguh pada pola pemikiran islam tradisional, namun Rahman mengutamakan pendidikan atas dasar pembaruan sebagai tantangan yang harus dihadapi.<sup>56</sup> Transformasi keilmuan mengenai ayahnya dan syari'ah juga di berikan

---

Pakistan. Lihat: Taufiq Adnan Rahmat, *Islam dan Tantangan Modernitas* (Bandung: PT. Mizan, 1989), 79.

<sup>51</sup> Yang dikatakan bibit-bibit liberal maksudnya banyak lahir tokoh pemikir diantaranya Wali Allah Al-Dahlawi, Sayyid Ahmad Khon, Amir 'Ali dan M. Iqbal, serta sampai pada Rahman sebagai Pemikir kritis liberal dan neo-Modernisme yang mewarisi tokoh-tokoh sebelumnya. Lihat: Mawardi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman...*, 60.

<sup>52</sup> Madzhab yang rasionalis dibandingkan dengan madzhab lainnya, hal demikian karena lebih mengutamakan ra'yi. Lihat: Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman* (Yogyakarta: Jala Sutra, 2007), 17.

<sup>53</sup> Beliau merupakan ulama tradisional yang fanatik akan madzhab, intelektual beliau berbalik dengan ulama lain pada masanya yang menghujat perihal pendidikan modern akan menjadi illat (penyakit) bagi keimanan dan moral. Lihat: Mawardi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman...*, 61.

<sup>54</sup> Konflik tersebut memuncak saat Pakistan menyatakan pisah dengan India serta menjadi Negara Yang memiliki kedaulatan dan merdeka tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1947. Lihat: Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman...*, 17.

<sup>55</sup> Mawardi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman...*, 61.

<sup>56</sup> Fazlur Rahman menerima berbagai pengetahuan tentang nilai-nilai haqiqi, cinta dan kasih Sayang serta ketabahan dari ibundanya, sedangkan ayahnya yang berpegang teguh pada pola Pemikiran islam tradisional, namun Rahman mengutamakan pendidikan atas dasar pembaruan Sebagai tantangan yang harus dihadapi. Lihat: 'Abdul A'la, *Dari Neo-modernisme ke Islam Liberal* (Jakarta: Dian Rakyat, 2009), 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



ayahnya sehingga Rahman mendedikasikan nama ayahnya pada beberapa karangannya.<sup>57</sup>

## 2. Pemikiran Fazlur Rahman

Pemikiran Fazlur Rahman mulai berproses secara liberal pada usia 10 tahun sampai berusia 14 tahun berkat edukasi kedua orang tuanya.<sup>58</sup> Setelah menamatkan pendidikannya di Lahore, Rahman melanjutkan pendidikannya pada tahun 1940 dengan mengambil program studi *Bachelor of Art* ke Universitas Punjab hingga meraih gelar Masternya dalam bidang sastra arab.<sup>59</sup> Melihat situasi Pakistan saat itu yang masih lemah dalam kualitas keilmuan, maka Rahman memutuskan untuk meneruskan jejak pendidikannya dalam menempuh gelar doktornya ke salah satu Universitas Oxford yang terkenal di Inggris pada tahun 1946 hingga tamat pada tahun 1949 dengan menyandang gelar P.hD.<sup>60</sup>

Setelah gelar doktor yang di sandangnya, Rahman memutuskan untuk menerima tawaran untuk mengajar di Universitas Durham Inggris, kemudian berhijrah ke Universitas McGill dengan jabatannya sebagai *Associate Professor of Philosophy* sampai tahun 1960.<sup>61</sup> Sampai akhirnya ia diminta presiden Pakistan yaitu Ayyub Khan untuk kembali ke tanah kelahirannya untuk sebuah pembaruan Islam dan mengoprasionalkan keilmuan yang di dapatkannya melalui Neo-modernisme yang liberal.<sup>62</sup> Hingga pada tahun 1962, Rahman mendapat mandat sebagai Direktur Lembaga Riset Islam meskipun mendapat pertentangan dari ulama bahkan berupa ancaman, namun Rahman tetap konsisten bahkan mencetuskan

<sup>57</sup> ‘Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Lkis, 2010), 88.

<sup>58</sup> Pada usia sepuluh tahun, terakui rahman sudah hafal al-qur’an diluar nalar. Dan ketika beranjak Usia empat belas tahun, rahman mulai mendalami keilmuan dasar diantaranya filsafat, bahasa arab, Dan juga mendalami bahasa asing seperi Persia, inggris, dan jerman. Selain itu, karunia Pengetahuan yang dimiliki rahman membiat ia menguasai bahasa latin dan yunani. Lihat: ‘abdul A’la, *Dari Neo-modernisme ke Islam Liberal* (Jakarta: Dian Rakyat, 2009), 34.

<sup>59</sup> Taufiq Adnan Rahmat, *Islam dan Tantangan Modernitas ...*, 80.

<sup>60</sup> ‘abdul A’la, *Dari Neo-modernisme ke Islam Liberal ...*, 34.

<sup>61</sup> Ibid, 35.

<sup>62</sup> Taufiq Adnan Rahmat, *Islam dan Tantangan Modernitas ...*, 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNTHO THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

jurnal yang berjudul *Islamic Studies* dan *Fikr al-Nadzr* dengan bahasa urdu.<sup>63</sup>

Pada tahun 1968, Rahman memutuskan untuk meninggalkan jabatannya dan menerima tawaran untuk mengajar Universitas California Los Angeles dan kemudian pada tahun 1969, Rahman menjadi guru besar pemikiran Islam di Universitas Chicago sampai mengakhiri perjalanannya intelektualnya pada tanggal 26 Juli 1988. Rahman menghadap sang Khaliq.<sup>64</sup>

Adapun sumbangsih pemikiran Fazlur Rahman telah melahirkan beberapa karya yang monografi dan kemungkinan seratus artikel dalam berbagai aspek<sup>65</sup> diantaranya ada yang diterbitkan dalam bentuk buku-buku yaitu yang berjudul *Avicenna's Psychology* (1952), *Propechy in Islam: Philosophy and Orthodoxy* (1958), *Islamic Methodology in Histori* (1965), *Islami* (1966), *The Orthodoxy* (1958), *Islamic Methodology in Histori* (1965), *Islami* (1966).

Selain karya tersebut, Rahman juga melahirkan sebuah karya yang membahas tentang hukum dan undang-undang yang berjudul *Implementations Of Islamic Concept of State in The Pakistan Milleu*, *Status Woman in Islamic*, *Controversy Over The Moslem Famili Law*, *Interest and Islamic Modernisme*, *Method and Alternative Philosophy of Mulla Sandra* (1975), *Major Themes of The Qur'an* (1980), *Islam and Modernity: Transformation of Intellectual Tradition* (1982), *Health and Medicine in Islamic Tradition: Change and Identity* (1987).

Sedangkan yang berbentuk jurnal yaitu *Islamic Studies*, *The Moslem World*, dan *Studi Islamica*.<sup>66</sup> Selain karya tersebut, Rahman juga melahirkan sebuah karya yang membahas tentang hukum dan undang-

<sup>63</sup> Pertentangan yang diungkapkan ulama berisikan larangan kepada Fazlur Rahman untuk Menerima karena mandat tersebut merupakan hak privilese eksklusif. Lihat: Ibid., 84.

<sup>64</sup> 'Abdul A'la, *Dari Neo-modernisme ke Islam Liberal ...*, 39.

<sup>65</sup> Fazlur Rahman, *Islam; Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, ter. Irshad Rafsadi (Bandung: Mizan, 2017), 11.

<sup>66</sup> Mawardi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*, yang dikutip dalam Kurdi, dkk, *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*, (ed). Phil. Syahiron Syamsyuddin..., 64-65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



undang yang berjudul *Implementations of Islamic Concept of State in The Pakistan Milleu, Status Woman in Islamic, Controversy Over The Moslem Famili Law, Interest and Islamic Modernisme, Method and Alternative*.<sup>67</sup>

### Langkah Kerja Hermeneutika Fazlur Rahman

Kehadiran Rahman akan membantu dalam mengimplentasikan terhadap wujud modernisme pemikiran islam, meskipun eksistensi ulama sebelumnya telah melakukan pembaharuan namun dikatakan rahman masih dalam taraf tekstualis. Presepsi ulama terdahulu masih mengundang keraguan dalam penalaran kontekstualis sehingga dalam perjalannya tidak mampu dalam menjawab isu-isu seperti halnya yang terjadi pada abad pertengahan.<sup>68</sup>

Kegelisahan Rahman dalam melihat fenomena tersebut, membuatnya melakukan penjernihan islam melalui kontekstualisasi modern yang di sebutnya dengan gerakan *Neo-modernisme*.<sup>69</sup> Arus balik yang diberikan pergerakan tersebut dalam perkembangannya, rahman merumuskanny menjadi beberapa kelompok yang diantaranya yaitu *Revivalisme Pra-modernisme, Modernisme Klasik, Non-revivalisme*.<sup>70</sup> Analisis penulis mengatakan rahman termasuk golongan *Neo-modernisme*.

Mengenai hadis yang berbeda dengan al-Qur'an,<sup>71</sup> Rahman mencoba untuk memberikan definisi letak perbedaan tersebut sebagai bantahan terhadap sudut pandang orientalis supaya manusia tidak melemah dalam berjihad. Sunnah itu ideal serta hidup dan aktual karena sunnah merupakan perbuatan yang bercorak situasional atas dasar latar belakangnya kasus yang berbeda,

<sup>67</sup> 'Abdul Mannan, *Hukum Reformasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 207.

<sup>68</sup> Menindak lanjuti yang terjadi pada abad pertengahan yaitu terjadinya gejala penolakan Beberapa metode serta pembebasan ijihad serta taqlid kepada para ulama pertengahan. Lihat Lengkapnya: Fazlur Rahman, *Islam*, Terj. Sinoaji Sholeh, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 315.

<sup>69</sup> Neo-modernisme merupakan lebel suatu gerkan pembaruan atau generalisasi modernisme, Menjadi media dalam menetralsir pemikiran yang bercorak tradisional dan modernism. AmirAziz, *Neo-modernisme Islam di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 16-16.

<sup>70</sup> Mawardi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*, yang dikutip dalam kurdi, dkk, *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*, (ed). Phil. Syahiron Syamsyuddin..., 66.

<sup>71</sup> Al-Qur'an memiliki wujud pasti. Lihat lengkapnya: Fazlur Rahman, *Islam*, Terj. Sinoaji Sholeh..., 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



sehingga perlu dikembangkan dan diaplikasikan.<sup>72</sup> Presepsi yang hadir dewasa ini mengenai konsep hadis bahwa pembicaraan nabi bersifat in-formal,<sup>73</sup> Oleh karena itu perlu didasari dengan prinsip ijtihad dan ijma' melalui instrumen qiyas sampai akhirnya mengrucut pada ijma'.<sup>74</sup> Susunan secara spesifiknya yaitu sunnah-ijtihad-ijma'.<sup>75</sup> Maka perlu metode dalam reinterpetasi pembaruan.

Rahman menawarkan Teori *Double Movement* (gerakan ganda) yang digagasnya saat menetap di Chicago tahun 1982, supaya dapat membedakan antara legal spesifik dan moral.<sup>76</sup> Mengidentifikasi dari pemaparan Fazlur Rahman dalam *Islamic and Modernity* melalui transliterasi Ahsin Muhammad bahwa Proses dalam penafsiran yang diajukan yaitu meliputi gerakan ganda, diawali dari situasi sekarang ke masa al-Qur'an diturunkan dan kembali ke masa kini.<sup>77</sup> Dapat disimpulkan peneliti bahwa gerakan ganda tersebut meliputi gerakan pertama dan kedua.

Gerakan pertama, merupakan wujud respon analisis mikro dan makro terhadap kehadiran teks.<sup>78</sup> Dalam hal ini, memerlukan kontribusi asbab al-wurud untuk meneropong situasi-historis akan keberadaan hadis.<sup>79</sup> Melalui langkah analisis histori, menuju reinterpetasi makna spesifik sehingga menemukan landasan moral.<sup>80</sup> Gerakan kedua, merupakan generalisasi nilai-

<sup>72</sup> Mawardi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*, yang dikutip dalam kurdi, dkk, *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*, (ed). Phil. Syahiron Syamsyuddin..., 332-333. Lihat juga: Fazlur Rahman, *Islam*, Terj. Sinoaji Sholeh ..., 68.

<sup>73</sup> Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Pakistan: Islamic Institute Press, 1965), 69.

<sup>74</sup> Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad* (Bandung: Pustaka, 1995), 272.

<sup>75</sup> Sunnah yang diinterpretasikan kepada ijtihad kemudian menuju pada ijma' karena ijma' merupakan produk dari ijtihad untuk proyeksi kedepannya. Lihat: Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Pakistan: Islamic Institute Press, 1965), 15-16.

<sup>76</sup> Maksud dari legal spesifik yaitu ketetapan hukum yang bersifat khusus, sedangkan ideal moral merupakan tujuan dasar atau pesan moral yang disampaikan oleh al-Qur'an dan Hadis. Lihat: Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman...*, 22.

<sup>77</sup> Fazlur Rahman, *Islami dan modernitas; Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985), 5.

<sup>78</sup> *Ibid*, 6.

<sup>79</sup> Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman...*, 59.

<sup>80</sup> 'Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer ...*, 180.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



nilai dari tujuan moral sosial yang diaplikasikan terhadap situasi kontemporer sehingga dapat direalisasikan ke konteks sosio-historis saat ini.<sup>81</sup>

### Teori Double Movement Fazlur Rahman



Penjelasan sketsa teori *Double Movement* di atas secara ringkasnya adalah merupakan bentuk pemahaman yang dihasilkan dari suatu teks untuk diinterpretasikan ke zaman sekarang melalui dua gerakan. Dalam gerakan pertama, terlebih dahulu memahami situasi historis mikro dan makro yang melatar belakangi datangnya teks tersebut untuk merespon fenomena yang terjadi, kemudian memahami generalisasi jawaban spesifik dari teks tersebut untuk mengetahui tujuan moral dari teks tersebut. Pada gerakan kedua, yakni langkah sesudah mengetahui tujuan moral teks tersebut dengan menganalisis situasi kontemporer dengan memahami nilai-nilai teks yang terkandung di dalamnya agar dapat di dapat dijadikan sinaran koontekstualisasi di zaman sekarang dan diterapkan secara spesifik.

<sup>81</sup> Fazlur Rahman, *Islami dan modernitas; Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Muhammad..., 8.

## BAB IV

### HADIS MONOGAMI DALAM HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN

#### A. Redaksi Hadis Monogami

Istilah monogami memang tidak ditemukan secara langsung di dalam hadis-hadis. Akan tetapi, hadis yang sering menjadi rujukan dalam pembahasan tentang monogami adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dengan nomor indeks 4829. Imam al-Bukhari memuat hadis ini dalam bab nikah yaitu pada bab pembelaan seorang wali terhadap anak perempuannya dalam hal kecemburuan dan keadilan. Adapun redaksi hadisnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمَسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُقُولُ: وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ: إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمَعْبِرَةِ سَأَدُّنُو فِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا أَدْنَ، ثُمَّ لَا أَدْنَ، ثُمَّ لَا أَدْنَ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَا بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلَّقَ ابْنَتِي وَيُنْكَحَ ابْنَتَهُمْ، فَأَمَّا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيدُنِي مَا أَرَاهَا، وَيُؤْذِنُنِي مَا آذَاهَا

“Qutaibah meriwayatkan hadis kepada kami, al-Laits meriwayatkan hadis kepada kami dari Ibn Abi Mulaikah, dari al-Miswar ibn Makhramah, ia berkata: aku mendengar Rasulullah saw. Bersabda di atas mimbar: “sesungguhnya beberapa keluarga Bani Hisyam ibn al-Mughirah meminta izin untuk menikahkan putri mereka dengan ‘Ali ibn Abi Thalib, maka aku tak akan mengizinkan, sekali lagi aku tak akan mengizinkan, sungguh aku tak akan mengizinkan, kecuali kalau ‘Ali mau menceraikan putriku, lalu menikahi putri mereka. Putriku itu adalah bagian dariku; apa yang mengganggu perasaannya berarti mengganggu perasaanku juga, apa yang menyakiti hatinya berarti menyakiti hatiku pula. (HR. Bukhari)”

#### B. Syarah Hadis Monogami

Hadis ini terdapat pada bab nikah yaitu dalam bab pembelaan seseorang terhadap anak wanitanya dalam hal kecemburuan dan keadilan. Dalam hal ini dimaksudkan sebagai upaya seorang wali dalam rangka menolak kecemburuan darinya (anak perempuannya) dan minta perlakuan adil terhadapnya (anak menantunya).<sup>82</sup> Selain diriwayatkan oleh al-Bukhari (4829), hadis ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi (3802) Ahmad (18164), Muslim (4482), Abu Dawud (1773), dan Ibnu Majah (1988).

<sup>82</sup> Syaikh Abdul Aziz Abdullah Bin Baz, *Ibnu Hajar Al Asqalani: Fathul Baari* (25) *Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, (Pustaka Azzam), Jilid 25, 767.

Dalam kitab Tirmidzi dikatakan Abu Isa berkata; “Hadis ini adalah hadis hasan shahih, dan telah diriwayatkan pula oleh 'Amru bin Dinar dari Ibnu Abu Mulaikah dari al-Miswar bin Makhramah seperti ini.” Dia menyebutkan perbedaan dan berkata, “Mungkin Ibnu Abu Mulaikah telah menukil dari keduanya sekaligus.” Namun, tampaknya riwayat al-Laits lebih unggul karena memiliki pendukung.<sup>83</sup>

Disamping itu, hadis ini disebutkan dari al-Miswar melalui selain Ibnu Abi Mulaikah. Sudah disebutkan pada pembahasan tentang ketetapan seperlima rampasan perang dan keutamaan-keutamaan, melalui al-Zuhri, dari Ali bin al-Husain bin Ali, dari al-Miswar, dan ditambahkan pada pembahasan tentang seperlima rampasan perang, kisah tentang pedang nabi SAW. Itu pula latar belakang al-Miswar menceritakan hadis ini kepada Ali bin al-Husain.

Dalam riwayat tersebut dikatakan: “Saya sudah menyebutkan persoalan pedang di tempat itu. Hanya saja saya masih terus heran terhadap al-Miswar, bagaimana ia demikian fanatik terhadap Ali bin al-Husain, hingga ia berkata, “Sekiranya pedang diberikan padanya niscaya ia tidak akan menyerahkan kepada siapapun hingga nyawanya melayang.” Hal ini ia lakukan untuk menghormati Ali bin al-Husain sebagai cucu Fathimah”. Kemudian al-Zuhri berhujjah dengan hadis di bab ini. Akan tetapi, ia tidak menjaga perasaan Ali bin al-Husain karena konteks hadis terdapat hal yang tidak menyenangkan bagi Ali bin Al Husain, karena secara zhahir menurunkan derajat kakeknya (Ali bin Abu Thalib) yang hendak meminang putri Abu Jahal, untuk dimadukan dengan Fathimah, sampai nabi SAW harus turun tangan dan mengingkarinya.<sup>84</sup>

Bahkan aku lebih heran lagi terhadap al-Miswar, bagaimana ia hendak mengorbankan dirinya dengan pedang dalam rangka menjaga cucu Fathimah, namun ia tidak mengorbankan dirinya untuk anak Fathimah sendiri, maksudku al-Husain bin Ali, ketika ia ditimpa cobaan hingga membawa kepada pembunuhannya di tangan para penguasa zalim. Hanya saja, mungkin

<sup>83</sup> Syaikh Abdul Aziz Abdullah Bin Baz, Ibnu Hajar Al Asqalani: *Fathul Baari (25) Penjelasan Kitab Shahih Bukhari,.....767.*

<sup>84</sup> Ibid.

sikapnya dapat dilegitimasi bahwa ketika al-Husain keluar menuju Irak, al-Miswar dan penduduk Hijaz tak menduga peristiwa akan berlangsung seperti itu. Pada pembahasan tentang ketetapan seperlima rampasan perang sudah disebutkan letak kesesuaian antara kisah pedang dan pinangan” sambungnya.<sup>85</sup>

Dalam riwayat Muslim disebutkan, Hisyam bin al-Mughirah yaitu kakek daripada wanita yang dipinang meminta izin untuk menikahkan Ali dengan anak keturunannya. Begitu juga dalam riwayat al-Kasymihani. Dengan demikian, dalam riwayat Ibnu Abi Mulaikah, disebutkan bahwa yang menjadi sebab khutbah adalah permintaan izin bani Hisyam bin al-Mughirah.

Sementara dalam riwayat al-Zuhri dari Ali bin al-Husain disebutkan sebab yang lain yaitu sesungguhnya Ali lah yang meminang anak wanita Abu Jahal untuk dimadukan dengan Fathimah. Ketika Fathimah mendengar hal itu, dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, “Sesungguhnya kaummu membicarakan...”. Hal ini sejalan dengan yang diriwayatkan dalam riwayat Syu'aib, lalu pada riwayat Abdullah bin Abi ziyad darinya dalam shahih Ibnu Hibban disebutkan bahwa berita itu sampai kepada Fathimah, maka dia berkata, “sungguh orang-orang menyangka engkau tidak marah jika hal itu terjadi kepada anak-anak wanitamu, dan Ali akan menikahi anak perempuan Abu Jahal”. Dalam hal ini, Ali diungkapkan dalam bentuk pelaku (menikahi) sebagai majaz, sebab ia bertekad melakukan hal itu. Oleh karena itu, diposisikan sebagai orang yang telah melakukannya.

Dalam riwayat Ubaid bin Abi Ziyad disebutkan dengan kata, *khathaba* (meminang). al-Miswar berkata, "Nabi SAW berdiri . . . " lalu disebutkan hadis selengkapnya. Al-Hakim meriwayatkan dari Ismail bin Abi Khalid dari Abu Hanzhalah, “*Sesungguhnya Ali meminang anak wanita Abu Jahal, kemudian keluarga wanita itu berkata kepadanya, "Kami tidak akan menikahkanmu untuk engkau madu dengan Fathimah"*. Saya (Ibnu Hajar) katakan, seakan inilah yang menyebabkan mereka meminta izin. Dinukil juga keterangan bahwa Ali minta izin sendiri.

---

<sup>85</sup> Syaikh Abdul Aziz Abdullah Bin Baz, *Ibnu Hajar Al Asqalani: Fathul Baari* (25) *Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*,....768.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Al-Hakim meriwayatkan melalui sanad yang shahih hingga Suwaid bin Ghafilah (salah seorang *mukhdharamin*, yaitu masuk Islam di masa Nabi SAW namun tak pernah bertemu dengan beliau SAW), dia berkata “*Ali meminang anak wanita Abu Jahal kepada pamannya al-Harits bin Hisyam*. Lalu ia minta pandangan Nabi SAW, kemudian beliau bersabda, “*Apakah mengenai leluhurnya yang engkau tanyakan kepadaku*” Ia menjawab, “*Tidak, Tetapi apakah engkau memerintahkanku untuk menikahinya?*” “Beliau Berkata, “*Tidak, Fathimah adalah bagian dariku, aku tidak mengira melainkan ia sedih atau kalut.*” Ali berkata, “*aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak disukai beliau SAW*”.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat di pahami bahwa kemungkinan permintaan izin ini terjadi setelah Nabi SAW menyampaikan khutbah namun Ali RA tidak menghadiri khutbah tersebut. Oleh karena itu, dia masih memberanikan diri minta pendapat. Ketika Nabi SAW Mengatakan ‘Tidak’, maka Ali tidak lagi berusaha untuk memintanya.

Oleh karena itu, akhir hadis Syu’aib dari al-Zuhri dikatakan bahwa Ali meninggalkan pinangan. Ibnu Abi Dawud mengutip dari Ma’mar, dari al-Zuhri, dari Urwah, bahwa setelah itu Ali Mendingkan pernikahan itu. Adapun tambahan nya yaitu Rasulullah bersabda lagi “*aku tidak memberi izin, kemudian aku Tidak memberi izin, kemudian aku tidak memberi izin*”. Beliau SAW mengulangnya untuk memberi penegasan. Adapun di dalamnya terdapat isyarat bahwa larangan itu berlaku selamanya, seakan-akan beliau SAW bermaksud menghapus makna majaz, karena apabila hanya sekali masih mungkin timbul anggapan berlaku untuk masa tertentu.

Adapun Bani Hisyam adalah paman-paman anak wanita Abu Jahal, karena Abu Jahal adalah Abu al-Hakam Amr bin Hisyam bin al-Mughirah. Kedua saudaranya yaitu al-Harits bin Hisyam dan Salamah bin Hisyam. Mereka berdua telah memeluk Islam pada peristiwa penaklukan Makkah, dan memperbaiki keislaman mereka. Di antara mereka yang juga disebut bani Hisyam bin al-Mughirah adalah Ikrimah bin Abu Jatrul bin Hisyam. Dia telah memeluk Islam dan memperbaiki keislamannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Mengenai nama wanita yang dipinang sudah dijelaskan pada “bab penyebutan menantu-menantu Nabi SAW”, pada pembahasan tentang keutamaan. Dikatakan, wanita ini oleh Itab bin Usaid bin Abi al-Ash, ketika ditinggalkan oleh Ali RA. Disebutkan pula di tempat itu suatu tambahan dalam riwayat al-Zuhri tentang Abi al-Ash bin ar-Rabi' serta pembicaraan tentang sabdanya, “*ia berbicara denganku dan jujur padaku, berjanji padaku dan menepati untukku*”, serta legitimasi untuk Ali sehubungan kisah ini yang meninggalkan pinangannya.

Hal ini dipahami bahwa sebagian orang yang benci Ali menyebarkan isu bahwa Ali bertekad melakukannya. Jika tidak, maka tidak boleh ada dugaan bahwa dia tetap melangsungkan pinangan setelah ia minta saran dari Nabi, dan beliau melarangnya. Redaksi hadis Suwaid bin Ghafalah menunjukkan permintaan saran terjadi sebelum kejadiannya diketahui Fathimah. Seakan-akan ketika hal itu dikatakan kepada Fathimah dan ia mengadu kepada Nabi SAW sementara sebelumnya Ali sudah memberi tahu Nabi SAW meninggalkan pinangannya maka beliau pun mengingkari sikap Ali.

Dalam riwayat al-Zuhri terdapat tambahan, “*surengguh aku tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram, akan tetapi demi Allah, tidak akan berkumpul putri Rasulullah dan putri musuh Allah pada seorang laki-laki selamanya*”.

Ibnu at-Tin berkata, “Pandangan paling shahih terhadap kisah ini bahwa Nabi SAW mengharamkan Ali mengumpulkan antara anak wanitanya dengan anak wanita Abu Jahal. Beliau SAW beralasan bahwa yang demikian menyakiti dirinya. Padahal menyakiti diri beliau SAW adalah haram. Adapun makna sabdanya bahwa aku tidak mengharamkan yang halal adalah yang demikian itu haram bagi Ali karena ada Fathimah di sisinya. Adapun mengumpulkan keduanya yang berakibat menyakiti Nabi SAW dengan sebab Fathimah merasa tersakiti karenanya, maka itu tidak diperbolehkan.

Ulama selainnya mengklaim bahwa redaksi riwayat mengindikasikan bahwa yang demikian adalah halal bagi Ali. Namun dalam hal ini Nabi SAW melarangnya untuk menjaga perasaan Fathimah. Larangan tersebut diterima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

oleh Ali RA sebagai bentuk komitmen terhadap perintah Nabi SAW. Berdasarkan peristiwa tersebut bisa dipahami bahwa termasuk kekhususan Nabi SAW untuk tidak memadukan anak-anak wanitanya. Dalam hadis Suwaid bin Ghafalah yang dikutip terdahulu disebutkan dengan kata *mudhghah* (sekerat daging). Penyebabnya sudah disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan bahwa ia mendapat musibah ditinggal mati ibunya dan kemudian saudari-saudarinya satu persatu, maka tidak ada lagi tempat mencurahkan perasaan dan meringankan beban perasaan, jika kelak timbul kecemburuan.<sup>86</sup>

Demikian disebutkan di tempat ini, berasal dari kata *araaba*. Sementara dalam riwayat Muslim disebutkan, “*maa raabaha*”. Dalam riwayat al-Zuhri disebutkan bahwa Nabi khawatir Fathimah mendapatkan fitnah dalam agamanya. Maksudnya, dia tidak sabar menghadapi kecemburuan sehingga melakukan hal-hal yang tak patut baginya dalam agamanya terhadap hak suaminya. Dalam riwayat Syu’aib, disebutkan bahwa Nabi tidak suka memperburuk keadaannya (Fathimah) dikarenakan memadukannya dengan wanita lain.<sup>87</sup> Dari hadis ini disimpulkan bahwa sekiranya Fathimah meridhai pernikahan itu, maka tak terhalang bagi Ali RA menikahi wanita yang dipinangnya atau wanita lainnya.<sup>88</sup>

Berdasarkan pemaparan mengenai syarah hadis di atas dapat diambil beberapa pelajaran. Adapun pelajaran yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Larangan menyakiti siapa yang karenanya Nabi SAW merasa tersakiti, sebab menyakiti Nabi SAW adalah haram menurut kesepakatan. Sementara Nabi SAW telah menegaskan bahwa apa yang menyakiti Fathimah telah menyakiti beliau, maka semua orang yang melakukan terhadap Fathimah apa yang menyakitinya, berarti orang itu menyakiti nabi SAW. Tidak ada sesuatu yang lebih menyakitkan bagi Fathimah

---

<sup>86</sup> Syaikh Abdul Aziz Abdullah Bin Baz, *Ibnu Hajar Al Asqalani: Fathul Baari (25) Penjelasan Kitab Shahih Bukhari,....773.*

<sup>87</sup> Syaikh Abdul Aziz Abdullah Bin Baz, *Ibnu Hajar Al Asqalani: Fathul Baari (25) Penjelasan Kitab Shahih Bukhari,....774.*

<sup>88</sup> Ibid.

selain pembunuhan anaknya. Oleh karena itu, setelah dilakukan penelitian ternyata orang-orang yang melakukan perbuatan itu disegerakan siksanya di dunia” dan disediakan baginya adzab yang lebih pedih di akhirat.<sup>89</sup>

2. Dalil bagi Inereka yang menerapkan kaidah menutup pintu menuju kerusakan, karena menikah lebih dari satu adalah halal bagi laki-laki selama tidak melebihi empat orang. Meski demikian, dalam hadits ini dilarang dilakukan, karena dampaknya di masa akan datang.<sup>90</sup>
3. Cacat leluhur tetap mengikut pada keturunannya, berdasarkan sabdanya, “Anak wanita musuh Allah”, karena di dalamnya terdapat asumsi bahwa sifat tersebut memiliki pengaruh pada pelarangan. Padahal saat itu, wanita yang dipinang tersebut Sudah memeluk Islam.<sup>91</sup>
4. Hadis ini dijadikan dalil bagi mereka yang menafikan Kesetaraan antara laki-laki yang bapaknya pernah menjadi budak kemudian dimerdekakan dengan wanita yang bapaknya tidak pernah menjadi budak. Begitu pula laki-laki yang pernah menjadi budak dengan wanita yang tidak pernah menjadi budak, tetapi hanya bapaknya yang pernah menjadi budak.<sup>92</sup>
5. Jika kecemburuan dikhawatirkan menimbulkan fitnah pada agama seorang wanita, maka walinya harus berusatra menghilangkannya, sama seperti hukum pada wanita durhaka terhadap suaminya. Namun, pernyataan ini perlu ditinjau kembali. Mungkin ditambahkan syarat, yaitu wanita yang akan dimadu tidak lagi memiliki orang-orang yang mampu menghibur dan meringankan bebannya (seperti terdahulu). Dari Sini diperoleh jawaban bagi yang mempertanyakan alasan pengkhususan Fathimah akan hal itu. Padahal cemburu terhadap nabi SAW lebih kuat menimbulkan fitnah dalam agama. Meski demikian, beliau memperbanyak istri dan ditemukan kecemburuan di antara para istrinya seperti pada hadis-hadis terdahulu.

---

<sup>89</sup> Ibid.

<sup>90</sup> Syaikh Abdul Aziz Abdullah Bin Baz, *Ibnu Hajar Al Asqalani: Fathul Baari (25) Penjelasan Kitab Shahih Bukhari,....775.*

<sup>91</sup> Ibid.

<sup>92</sup> Ibid.

Namun, nabi SAW tidak mempertimbangkan hal ini sebagaimana beliau mempertimbangkannya pada Fathimah.

Kesimpulannya, Fathimah saat itu tidak lagi memiliki orang-orang yang bisa menghiburnya dan meringankan bebannya, seperti ibu atau saudara wanita. Berbeda dengan Ummahatul Mukminin yang memiliki tempat untuk mengembalikan persoalan, bahkan lebih daripada sekadar untuk mencurahkan perasaan, yaitu suami mereka sendiri, yakni nabi SAW, karena pada diri beliau SAW terdapat sikap lemah lembut, santun, dan kasih sayang, yang setiap istrinya ridha kepadanya karena kebaikan akhlakunya dan keindahan fisiknya. Walaupun timbul kecemburuan dari para istrinya, niscaya dia akan hilang dalam waktu singkat.<sup>93</sup>

6. Dikatakan, hadis ini menjadi hujjah bagi mereka yang menikatri wanita merdeka dan wanita budak.<sup>94</sup>
7. Disimpulkan dari hadis tentang memuliakan orang yang menisbatkan diri kepada kebaikan, atau kemuliaan, atau agama.<sup>95</sup>

### C. Aplikasi Hermeneutika Fazlur Rahman Dalam Memahami Hadis Monogami

Upaya menggeneralisasikan pemahaman makna hadis riwayat al-Bukhari tersebut, perlu memperhatikan zaman dan situasi historis yang melatar belakanginya dengan konteks yang terjadi di masa sekarang dalam berbagai fungsional arti dari kontekstualisasi.<sup>96</sup> Hal demikian dapat dilakukan apabila diketahui adanya petunjuk dibalik tekstual hadis tersebut sehingga mengharuskan untuk memahami dan diaplikasikan tidak sebagaimana tekstualnya saja.<sup>97</sup> Fazlur Rahman mengatakan lebih spesifiknya yaitu untuk

---

<sup>93</sup> Syaikh Abdul Aziz Abdullah Bin Baz, *Ibnu Hajar Al Asqalani: Fathul Baari (25) Penjelasan Kitab Shahih Bukhari,....775.*

<sup>94</sup> Ibid, 776.

<sup>95</sup> Ibid.

<sup>96</sup> apa arti kontekstual diantaranya sebagai bentuk upaya pemaknaan untuk menanggapi masalah dewasa ini sehingga bias dikatakan sebagai situasional, serta kontekstualisasi yang diartikan sebagai penyamaan yang berkaitan dengan masa kini, lampau dan mendatang, serta diartikan juga sebagai bentuk mendudukkan antara keterkaitan yang sentral dengan yang terapan. Lihat: Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 178.

<sup>97</sup> Syuhudi Isma'il, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual...*, 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

memperoleh interpretasi yang sejati, original dan memuat perkembangan yang dihadapi.<sup>98</sup>

Dalam menyikapi masalah ini, penulis akan mengontekstualisasikan hadis riwayat al-Bukhari No. indeks 4829 dengan menggunakan teori Hermeneutika Fazlur Rahman dengan menggunakan Double Movement yang melibatkan gerakan ganda yakni sebagai berikut:

#### 1. Gerakan pertama

Bertolak dari situasi kontemporer menuju ke era al-Qur'an dan hadis dengan mengetahui makna yang terkandung dalam hadis riwayat al-Bukhari No. indeks 4829 mengenai perlombaan berhadiah dengan mengkaji historis sosiologis terkait hadis tersebut. Dalam menganalisis sosio-historis hadis monogami ini, penulis akan menelaah situasi makro yang berkaitan dengan situasi kehidupan yang terjadi di Arab pada masa Rasulullah SAW, dan mengenai situasi mikro dimana mengkaji sebab-sebab turunnya hadis tersebut.

Analisis dari kajian asbabul wurud hadis tersebut ditemukan penulis sebagai berikut bahwa dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa sesungguhnya Hisyam bin al-Mughirah yaitu kakek daripada wanita yang dipinang yang meminta izin untuk menikahkan Ali dengan anak keturunannya. Sementara itu, dalam riwayat al-Zuhri dari Ali bin al-Husain disebutkan sebab yang lain yaitu sesungguhnya Ali lah yang meminang anak wanita Abu Jahal untuk dimadukan dengan Fathimah. Ketika Fathimah mendengar hal itu, dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, “Sesungguhnya kaummu membicarakan...”.

Hal ini sejalan dengan yang diriwayatkan dalam riwayat Syu'aib, lalu pada riwayat Abdullah bin Abi ziyad darinya dalam shahih Ibnu Hibban disebutkan bahwa berita itu sampai kepada Fathimah, maka dia berkata, “sungguh orang-orang menyangka engkau tidak marah jika hal itu terjadi kepada anak-anak wanitamu, dan Ali akan menikahi anak

---

<sup>98</sup> Fazlur Rahman, *Wacana Study Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 180

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perempuan Abu Jahal”. Dalam hal ini, Ali diungkapkan dalam bentuk pelaku (menikahi) sebagai majaz, sebab ia bertekad melakukan hal itu. Oleh karena itu, diposisikan sebagai orang yang telah melakukan pinangan tersebut.

Kemudian, penulis akan menganalisis melalui situasi makro kebudayaan arab pada masa Rasulullah SAW. Berdasarkan analisis sejarah pada masa nabi SAW, identik dengan peperangan yang mana peperangan tersebut bertujuan mempertahankan Islam. Poligami merupakan jenis pernikahan yang lazim dilakukan oleh orang-orang Arab di masa itu. Bahkan, nabi SAW, dan para sahabat pun berpoligami. Namun, jika dikaji secara historis hadis di atas terjadi pada saat setelah peperangan yang terjadi antara kamu muslimin dengan kaum Quraisy. Peperangan ini berakhir dengan penaklukan Mekah oleh kaum muslimin.

Adapun wanita yang diminta untuk di pinangkan untuk menjadi istri Ali adalah anak wanita bani Hisyam. Adapun bani Hisyam adalah paman-paman anak wanita Abu Jahal, atau Abu al-Hakam Amr bin Hisyam bin al-Mughirah. Sehingga melihat kondisi seperti itu, patutlah jika Nabi yang memiliki kebijaksanaan tinggi, melontarkan hadis diatas bahwa tidak akan mengizinkan putrinya Fathimah az-Zahra dengan dimadukan dengan anak wanita bani Hasyim tersebut walaupun wanita tersebut sudah Islam dan memperbaiki keislamannya.

Dari pengkajian secara sosio-historis di atas, kita dapat mengambil nilai atau tujuan moral yang terkandung dalam hadis ini bahwa ketentuan hukum tersebut tidak berlaku pada Ali bin Abi Thalib saja melainkan berlaku untuk umat islam. Larangan menyakiti siapa yang karenanya Nabi SAW merasa tersakiti, sebab menyakiti Nabi SAW adalah haram menurut kesepakatan. Oleh karena itu, setelah dilakukan penelitian ternyata orang-orang yang melakukan perbuatan itu disegerakan siksaanya di dunia dan disediakan baginya adzab yang ng lebih pedih di akhirat. Kemudian, jika poligami mendatangkan kecemburuan bagi seorang perempuan maka walinya harus berusaha untuk menghilangkannya, sebagai pembelaan

terhadap anak perempuannya. Kemudian, jalur nasab sangat berpengaruh terhadap pernikahan dan keturunan seseorang, berdasarkan asumsi bahwa buruknya sifat leluhur dapat diturunkan.

## 2. Gerakan Kedua

Pada gerakan kedua ini, mulai dilakukan penerapan ideal moral yang sistematis di atas pada konteks masa sekarang. Dilihat dari segi historis, poligami dilakukan guna menyelesaikan keadaan sosial, ekonomi dan politik yang menimpa negara yang mayoritas Islam pada saat itu. Keadaan kondisi yang sekarang sudah berbeda dan berubah berujung pada poligami yang semestinya sudah tidak berlaku. Adapun pernikahan monogami yang dilakukan oleh Rasulullah, terdapat dalam riwayat Shahih Muslim nomor 4466 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abad bin Humaid; telah mengabarkan kepada kami ‘Abdur Razzaq; Telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Az Zuhri dari ‘Urwah dari ‘Aisyah dia berkata; “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain untuk memadu khadijah, kecuali setelah Khadijah meninggal dunia.”

Berdasarkan kriteria perawi, hadis ini dapat diterima dan dijadikan rujukan karena secara kualitas dinilai shahih. Beliau tidak pernah menikah dengan siapa pun sampai beliau meninggal. Khadijah RA., adalah seorang bangsawan Quraisy yang kaya raya. Nama lengkapnya adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin ‘Abd al-‘Uzza bin Qushay. Merupakan istri pertama Rasulullah SAW. Khadijah pada saat itu adalah seorang janda berusia 40 tahun sedangkan Nabi 25 tahun.

Pernikahan monogami Rasulullah Saw bersama Khadijah sejak awal hingga wafat merupakan 18 realitas yang tidak biasa dilakukan di masa Pra-Islam oleh masyarakat Arab. Pernikahan mereka sangat berbahagia selama sekitaran 25 tahun. Saat Khadijah wafat, tahun kematiannya diabadikan dalam sejarah Islam sebagai “Amul Huzni” (tahun kesedihan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Selama sisa hidupnya, Nabi Muhammad selalu menyebutkan kebaikan hati dan kasih sayang dari Khadijah.

Nabi tidak menikah kembali selama hampir tiga tahun. Jika beliau menginginkan, bisa saja beliau menikah dengan orang lain selain Khadijah, seperti yang secara fisik memungkinkan pada saat itu, tetapi Rasulullah saw tidak melakukannya. Memang mengingat fakta ini, keberadaan poligami di dunia Islam tidak bisa diabaikan. Namun bukan berarti poligami semudah monogami. Harus ditegaskan bahwa poligami memiliki persyaratan ketat yang harus dipenuhi ini adalah keadilan, seperti yang ditunjukkan Nabi dalam praktik melaksanakannya. Perlakuan yang adil ini sering dilupakan.

Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Harits bin Qais berkata “Aku baru masuk islam sedangkan istriku berjumlah delapan orang. Ketika itu aku mengatakannya kepada Rasul, Rasul berkata kepadaku pilihlah empat orang saja di antara mereka”.<sup>99</sup> Dalam hadist ini mengisyaratkan bahwa pernikahan lebih dari empat sudah terjadi pada zaman sebelum islam datang. Bahkan pada waktu itu setiap laki-laki bebas menikahi berapa saja jumlahnya sesuai keinginan laki-laki.<sup>100</sup> Akan tetapi pembatasan yang menjadi empat orang adalah pembatasan yang sangat signifikan. Artinya pembatasan ini mengisyaratkan secara halus untuk menghilangkan praktik poligami.

Jangan mengemukakan alasan karena Rasul dan sahabat-sahabat umumnya beristri lebih dari satu. Sebab itu kita hendak mengikuti sunah ikutilah terlebih dahulu sunah Rasul saw dan sahabat-sahabatnya tentang keadilan beristri bukan hanya tentang beristrinya saja. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surah an-Nisa ayat 3 yang sering di jadikan hujjah dalam berpoligami.

Jika ditelusuri lagi menurut pendapat imam al-Baidhawi bahwa ayat tersebut diturunkan sebagai sebuah perintah agar seseorang menikah

---

<sup>99</sup> Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis : Menurut al-Qur’an, as-Sunnah dan Pendapat Ulama*, Cet I (Bandung : Mizan, 2002), 92.

<sup>100</sup> Ibid, 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sesuai kemampuan dalam memenuhi tanggung jawab terhadap perempuan, terutama dalam hal keadilan. Turunnya ayat ini juga sebagai peringatan kepada orang-orang di masa itu. Dimana, mereka merasa enggan memelihara anak yatim karena khawatir bertindak semena-mena, namun mereka tidak pernah merasa khawatir terhadap poligami yang sebenarnya juga berpotensi adanya tindakan semena-mena.<sup>101</sup>

Dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah disebutkan sebagai berikut:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid al-Thayalisi, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari An Nadhrah bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata: “Barangsiapa yang memiliki dua orang isteri kemudian ia cenderung kepada salah seorang diantara keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan sebelah badannya miring.” (Diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad).”

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1821), Ibnu Majah (1959), Ahmad (7595 dan 8212). Ibn Hibban dan Hakim menilai hadis ini shahih, dengan perawi yang terpercaya dan sanad yang baik. Hadis ini menjelaskan bahwa siapa saja yang memiliki istri lebih dari satu akan lebih-lebihkan cinta dan kasih sayangnya kepada salah satu istrinya sehingga dia akan berjalan pincang di akhirat kelak. Ini adalah hukuman yang diterima oleh seorang suami yang tidak adil kepada istrinya.

Hadis ini seolah memuat larangan lebih-lebihkan kecenderungan pada salah satunya. Ini berlaku untuk pria yang memiliki banyak istri. Dalam hal ini, ia tidak akan bertindak tidak memihak, baik kecenderungannya besar atau kecil. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa poligami memiliki resiko yang cukup besar bagi pelakunya jika tidak benar-benar memahami ilmunya.

---

<sup>101</sup> Al-Baidhawi, Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), 200

Selain itu, yang juga sering dijadikan pertimbangan ketika membicarakan pilihan al-Qur'an terhadap monogami adalah ayat ke 129 surah an-Nisa, sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara istri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.” (Q.S, an-Nisa : 129)<sup>102</sup>

Dalam banyak penafsiran ayat ini ditafsirkan dengan ketidakmungkinan bertindak adil dalam aspek non-material seperti perasaan cinta, kasih sayang, dan kecenderungan perhatian. Karenanya bertindak adil dalam aspek non-material tidak menjadi kewajiban pelaku poligami, yang diwajibkan hanya pada aspek material sebagaimana pendapat imam Qurthubi dan ulama tafsir yang lain.<sup>103</sup>

Berbeda dengan penafsiran diatas, Faqihuddin menyatakan bahwa penafian terhadap kewajiban bertindak adil pada aspek non-materiil tidaklah tepat. Sebab, ketidakadilan pada aspek non-materiil sering kali menjadi dorongan bertindak tidak adil pada aspek materiil. Begitu juga dengan penafsiran kontemporer yang mengharamkan poligami juga tidak tepat, karena masyarakat muslim awal banyak yang mempraktekkan poligami.<sup>104</sup>

Pernyataan ayat tersebut menurut Faqihuddin sebenarnya mengisyaratkan bahwa poligami itu penuh resiko yang tidak mudah dilakukan setiap orang. Karena itu, monogami menjadi lebih selamat dan

<sup>102</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 99.

<sup>103</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, “Sunnah Monogami (mengaji alquran dan hadits)”, (Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah, 2020), 178.

<sup>104</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, sunnah Monogami (mengaji alquran dan hadits), 178.

lebih memungkinkan seseorang untuk tidak terjebak pada perilaku tidak adil, baik yang materiil maupun non materiil.<sup>105</sup>

Masalah poligami harus disesuaikan dengan keadaan sosial masyarakat. Poligami nabi Muhammad dilakukan dalam hal untuk menaikkan derajat wanita dalam tradisi masyarakat jahiliah pada zaman dahulu. Karena kedudukan wanita begitu terhina dan seorang laki-laki bisa semaunya menikah dengan perempuan yang dia senangi berapapun jumlahnya sedangkan saat ini.

Namun, ketika kita melihat dan meninjau keadaan sosial masyarakat, maka hukum poligami untuk konteks kekinian harus disesuaikan dengan kondisi ruang dan waktu dan yang paling pokok adalah selalu mengikuti petunjuk syariat yaitu menuju keadilan, kemaslahatan dan tidak menjadikan ketetapan hukum al-Qur'an menjadi mudarat atau kerusakan. Sekiranya hal itu diterapkan pada masyarakat dan malah berakibat buruk, maka hukum ini patut dipertimbangkan pelaksanaannya di tengah masyarakat.

Berlaku adil yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah keadilan cinta, seandainya ayat ini adalah penafsiran keadilan yang dikehendaki ayat di atas maka poligami tentunya jadi tidak boleh karena unsur keadilan cinta pasti tidak terpenuhi. Namun Allah tidak membebani sesuatu di luar kemampuan manusia sebab kendali hati sesungguhnya berada di tangan Allah. Rasulullah sendiri pada akhir hayatnya pernah menyatakan bahwa cinta dan rasa tentramnya sangat besar bila berada di sisi Aisyah dari pada istri-istri yang lain, (hal ini ia lakukan selalu atas sepengetahuan dan izin istri-istri yang lain) sehingga beliau pernah bersabda: Ya Allah inilah kemampuan yang aku memiliki dalam menggilir istri, maka jangan hukum saya terhadap apa yang tidak aku punya, yaitu kecenderungan hati (cinta). Orang yang menghayati kedua ayat (maksudnya ayat an-Nisa yang disebut di permulaan tulisan ini) ia akan mengerti bahwa diperbolehkannya poligami dalam Islam adalah sebagai suatu perkara yang mempunyai

---

<sup>105</sup> Ibid, 179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ruang sempit, ia seakan satu darurat yang hanya diperbolehkan bagi yang membutuhkannya dengan persyaratan jujur dan adil serta tidak berlaku zalim.<sup>106</sup>

Selain itu, jika dikaitkan dengan memilih pasangan hendaklah memperhatikan nasabnya, seperti yang disinggung dalam hadis di atas bahwa nasab leluhur mempengaruhi keturunan yang akan datang. Hadis lain terdapat pada riwayat al-Bukhari, sebagai berikut:

“...dari Abu Hurairah RA, dari nabi SAW, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari)

Berbagai penjelasan Nabi terkait kriteria calon istri yang sebaiknya dipilih (gadis, subur, kecantikan, nasab yang baik, kaya, dsb) sesuai dengan konteks hiostoris masyarakat Arab saat itu, yang memandang perempuan sebagai obyek pilihan yang harus dipilih berdasarkan perimbangan-pertimbangan fisik yang mudah dilihat dan diharapkan bisa membawa pernikahan ke tahap yang lebih langgeng. Realitas tersebut tidak dinafikan begitu saja oleh Nabi, meski dengan beberapa catatan, bahwa ada dasar pertimbangan non fisik (agama dan ketaqwaan) yang lebih bisa membawa pernikahan ke dalam tatanan keluarga yang lebih baik.<sup>107</sup>

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan relasi mubadalah, maka dalam hal ini (poligami-monogami) terdapat tiga poin yang dapat dibaca secara *mubadalah*. Antara lain sebagai berikut:

#### 1. Kesabaran dan Kesetiaan.

Kesabaran dan kesetiaan merupakan dua hal yang bersifat niversal ia baik dilakukan oleh siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Karean ia universal, maka kesabaran dan kesetiaan bukan hanya harus dilakukan oleh perempuan, tetapi juga seharusnya

<sup>106</sup> Nurul Husna, *Pandangan Mufasir Klasik Dan Modern Terhadap Poligami*, Tesis Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, (2013).

<sup>107</sup> Nurun Najwah, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)*, (Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis, Vol. 17, No. 1, 2016), 105.

dilakukan oleh laki-laki. Dalam artian, jika selama ini perempuan dituntut untuk sabar dan menerima suami yang ingin atau sudah poligami, maka seharusnya suami juga harus bersabar untuk tidak berpoligami.

Begitu pula dengan kesetiaan, jika perempuan dituntut setia dan melayani suami, maka laki-laki juga dituntut hal yang sama dan melayani istrinya. Oleh karena, dalam perspektif mubadalah, keduanya dituntut hal yang sama terkait kesabaran dan kesetiaan, untuk saling bersabar dan setia pada pasangannya.<sup>108</sup>

## 2. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama

Perempuan memiliki hak sepenuhnya untuk menolak poligami dengan basis menjauhkan diri dari kerusakan dan mudharat (dar'u al-mafasid), yang akan menimpa dirinya maupun keluarganya, baik yang bersifat fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. Basis ini sesuai dengan anjuran al-Quran untuk tidak menjatuhkan diri pada kehancuran (QS. al-Baqarah: 195), dan saran nabi Muhammad untuk tidak menyakiti diri sendiri dan orang lain (Muwaththa' Malik).

Selain itu, juga sesuai dengan anjuran dan teladan Fathimah Ra., putri Nabi Muhammad saw., yang menolak poligami Ali Ra. Fathimah meminta sang ayah, Nabi Muhammad saw., untuk mendukungnya menolak rencana ini. Jika penerimaan poligami didasarkan pada Jalbu al-Mashalih sebagai hak atas kenikmatan seks yang halal bagi laki-laki, maka penolakan poligami didasarkan pada dar'u al-mafasid yang akan dialami perempuan. Sedangkan dalam kaidah fiqh dar'u al-mafasid harus didahulukan daripada jalbu al-mashalih. Jadi dalam hal ini, penolakan poligami seharusnya didahulukan.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Lailatus Sa'diyah, Pesan Monogami dalam al-Qur'an (Telaah Q.S an-Nisa' ayat 3 Perspektif Faqihuddin Abdul Qodir), Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddik Jember (2022), 65.

<sup>109</sup> Lailatus Sa'diyah, Pesan Monogami dalam al-Qur'an (Telaah Q.S an-Nisa' ayat 3 Perspektif Faqihuddin Abdul Qodir), Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddik Jember (2022), 65.

### 3. Perempuan dan laki-laki memiliki hak cerai

Perempuan memiliki hak cerai jika suaminya memaksa poligami. Tidak seperti narasi selama ini, dimana perempuan diharuskan bersabar dan menganggap cerai dari poligami sebagai sesuatu yang tidak baik dan tidak dianjurkan. Bahkan, bercerai karena poligami dianggap melanggar tuntunan sebagai istri shalihah yang dijanjikan surga kelak di akhirat. Padahal, narasi seperti ini tidak ditemukan didalam al-Qur'an. Justru al-Qur'an menganggap poligami sebagai problem rumah tangga, sebagai bagian dari problem rumah tangga, sebagai bagian dari nusyuz suami kepada istri, yang bisa disikapi dengan perceraian.<sup>110</sup>

Membina sebuah keluarga bahagia dalam bukanlah suatu perkara yang mudah. Terdapat banyak faktor yang mendorong pasangan suami istri agar bisa membentuk keluarga bahagia yang diridhai Allah SWT. Adapun faktor-faktor nya adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor Suami Istri

Suami istri merupakan tunjang utama dalam pembentukan sebuah keluarga bahagia. Damainya sebuah institusi perkawinan itu bergantung kepada hubungan dan peranan suami istri untuk membentuk keluarga masing-masing. Ibu bapak atau ketua keluarga perlu memainkan peranan terutamanya saling hormat-menghormati di antara satu sama lain karena anak-anak akan mudah terpengaruh dengan tingkah laku mereka. Walaupun ketenteraman rumah tangga tanpa krisis dan kesepahaman merupakan ateri penyumbang kepada kebahagiaan rumahtangga, tetapi tanggung jawab suami istri seharusnya tidak ditepikan.<sup>111</sup>

Suami istri perlu menjalankan tanggung jawab sebagai suami, istri, dan tanggung jawab bersama. Suami merupakan ketua keluarga

<sup>110</sup> Ibid, 66.

<sup>111</sup> Irwan dan Zulkarnain Suleman, Asas Perkawinan Dalam Islam Poligami Atau Monogami (Perspektif al-Qur'an dan Hadist), (Asy-Syams:Journal Hukum Islam), Vol. 3, No. 2, 2022, 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang memainkan peranan paling penting untuk membentuk sebuah keluarga bahagia. Suami yang bahagia ialah suami yang sanggup berkorban dan berusaha untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga yaitu memberi makan makanan yang baik untuk anak-anak dan istri, menjaga hak istri, memberi pakaian yang bersesuaian dengan pakaian Islam, mendidik anak-anak dan istri dengan didikan Islam yang benar serta memberi tempat perlindungan.

Istri solehah ialah istri yang tahu menjaga hak suami, harta suami, anak-anak, menjaga maruah diri dan juga maruah suami serta membantu menjalankan urusan keluarga dengan sifat ikhlas, jujur, bertimbang rasa, amanah, dan bertanggung jawab. Tanggung jawab istri terhadap ahli keluarganya amatlah besar dan ia hendaklah taat terhadap segala perintah suaminya selagi tidak bertentangan dengan larangan Allah.

## 2. Faktor Keilmuan

Membentuk sebuah keluarga bahagia bukanlah bergantung kepada pengalaman semata-mata. Setiap pasangan hendaklah mempunyai ilmu pengetahuan yang kukuh dalam semua aspek dan bukannya hanya mengutamakan ilmu perkawinan semata-mata. Pasangan perlu memahirkan diri dalam pelbagai bidang ilmu antaranya ilmu ekonomi, ateri, akhlak, ibadah dan sebagainya. Ilmu pengetahuan mampu menyelesaikan segala masalah yang melanda dalam rumahtangga secara rasionalnya.<sup>112</sup>

Dalam membina sebuah keluarga bahagia, hendaklah disertai dengan asas yang kukuh terutamanya dengan pengetahuan keagamaan dapat menjadikan individu berfikir, dan bertindak sesuai dengan fitrah insaniah yang diberikan oleh Allah SWT. Keluarga Islam harus selalu

---

<sup>112</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

meningkatkan kualiti pemikiran Islam yang sebenarnya sesuai dengan perubahan zaman.<sup>113</sup>

### 3. Faktor Ahli Kerabat

Setiap pasangan yang telah berkahwin perlu menyesuaikan diri dengan keadaan ahli keluarga pasangan masing-masing. Perkara ini sangat penting supaya tidak berlaku salah faham yang boleh mengeruhkan keharmonian rumahtangga yang baru ingin dibina. Asas yang paling utama ialah mengadakan hubungan yang erat dengan ibu bapa kedua-dua belah pihak.<sup>114</sup>

Al-Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa selain ibu bapak, seorang anak juga perlu menjaga hubungan kekeluargaan dengan kerabat-kerabat sebelah ibu dan bapak. Al-Nawawi menjelaskan bahwa seorang anak berbakti kepada ibu bapaknya jika dia menjaga hubungan yang baik dengan kerabat-kerabat mereka. Islam juga turut menggalakkan supaya diutamakan kaum kerabat terlebih dahulu sekiranya ingin memberikan sedekah kerana melalui cara ini ia akan dapat membantu mengeratkan hubungan kekeluargaan disamping mendapat ganjaran pahala bersedekah.<sup>115</sup>

### 4. Faktor Ekonomi

Pengurusan ekonomi dalam rumahtangga seharusnya tidak dipandang remeh oleh setiap pasangan. Menurut Dr. Johari bin Mat kedudukan ekonomi yang tidak stabil menyebabkan masalah yang akan timbul dalam rumahtangga. Masalah akan terjadi jika suami tidak dapat ateri nafkah yang secukupnya, atau istri terlalu mementingkan aspek material di luar kemampuan suami atau keluarga. Sebaiknya, setiap keluarga harus mengukur kemampuan masing-masing agar jangan sampai aspek ekonomi rumahtangga sebagai sebab bergolaknya

---

<sup>113</sup> Irwan dan Zulkarnain Suleman, Asas Perkawinan Dalam Islam Poligami Atau Monogami (Perspektif al-Qur'an dan Hadist), (Asy-Syams:Journal Hukum Islam), Vol. 3, No. 2, 2022, 82.

<sup>114</sup> Ibid.

<sup>115</sup> Ibid.

keluarga dan penghalang untuk membentuk sebuah keluarga bahagia.<sup>116</sup>

Suami istri sepatutnya bijak dalam menyusun, mengatur, dan merancang keuangan keluarga. Oleh karena itu, pasangan perlu merancang setiap perbelanjaan dan bukannya hanya mengikut tuntutan nafsu yang ingin memenuhi kehidupan aterial. Perbelanjaan tanpa perancangan menyebabkan kehidupan sentiasa terasa terhimpit.<sup>117</sup>

Poligami pada masa permulaan Islam mempunyai beberapa manfaat, antara lain menyambung keturunan dan persaudaraan dan tidak menyebabkan kerusuhan seperti sekarang ini. Sebab agama sudah tertanam kuat pada diri kaum wanita dan pria, dan bahaya yang dikhawatirkan tidak seperti di masa sekarang ini. Sementara di masa sekarang ini, bahaya yang dapat ditimbulkan akibat poligami ini dapat menjalar kepada anak maupun orang tua dan bahkan kepada para kerabat keluarga. Di antara mereka timbul rasa cemburu dan berkobar api permusuhan dan kebencian.

Orang yang melarang poligami memiliki alasan bahwa akan dampak buruk yang diakibatkannya sangat besar. Longgarnya syarat ditambah dengan rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang tuntunan agama serta makna dan tujuan pernikahan telah mengakibatkan mudharat yang bukan saja menimpa istri-istri yang sering kali saling iri melainkan juga menimpa anak-anak, baik akibat perlakuan ibu tiri maupun perlakuan ayahnya sendiri bila sangat cenderung kepada istri yang dicintainya.

Oleh karena itu, aturan dan perundang-undangan harus sinkron dengan kondisi sekarang, sebab poligami sudah bukan kebutuhan sebagaimana peradaban dahulu. Akan tetapi sebelum menutup mati pintu poligami, perlu diketahui bahwasanya poligami yang mengakibatkan dampak buruk yang dilukiskan di atas adalah yang dilakukan oleh mereka

---

<sup>116</sup> Irwan dan Zulkarnain Suleman, *Asas Perkawinan Dalam Islam Poligami Atau Monogami (Perspektif al-Qur'an dan Hadist)*, 82.

<sup>117</sup> Ibid.

yang tidak mengikuti tuntunan agama. Terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum bukanlah alasan yang tepat untuk membatalkan ketentuan hukum itu, apalagi bila pembatalan tersebut mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat. Di sini, perlu disadari bahwa dalam masyarakat yang melarang poligami atau menilainya buruk baik di Timur lebih-lebih di Barat telah mewabah hubungan sex tanpa nikah dan muncul perempuan-perempuan simpanan serta pernikahan-pernikahan di bawah tangan.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin menyatakan bahwa seorang laki-laki yang mampu dari aspek harta, tenaga, dan berbuat adil, maka sebaiknya ia menikahi dua hingga empat orang wanita. Ia dipandang mampu secara fisik, karena ia penuh energi, sehingga mampu menjalankan hak yang khusus bagi istri-istrinya. Ia lantas dipandang mampu secara materil (harta), jika ia bisa menafkahi istri-istrinya secara layak, serta bersikap secara adil di antara mereka. Jika hal-hal tersebut bisa ia penuhi, maka boleh baginya menikah dengan lebih dari satu orang wanita.<sup>118</sup>

Syaikh Shaleh bin Fauzan juga menyatakan mengenai asal hukum pernikahan apakah poligami atau tidak, beliau tidak menemukan ucapan ulama ahli tafsir tentang itu. Maka seseorang yang memiliki kesanggupan untuk menunaikan hak-hak para istri secara sempurna, ia boleh untuk menikahi dua hingga empat orang wanita. Adapun yang tidak memiliki kesiapan, maka cukup baginya menikahi seorang wanita.<sup>119</sup>

Menurut Prof. Dr. Syeikh Mahmoud Syaltout; "Keadilan yang dikehendaki itu bukanlah keadilan yang menyempitkan dada kamu sehingga kamu merasakan keberatan yang sangat terhadap poligami yang dihalalkan oleh Allah. Hanya saja yang dikehendaki ialah jangan sampai

<sup>118</sup> Nadia, Saprudin, "Menelaah Hukum Pernikahan Monogami Dan Poligami Perspektif Hadis", (Jurnal: Comparativa, vol. 2, no. 2, 2021), 135.

<sup>119</sup> Nadia, Saprudin, "Menelaah Hukum Pernikahan Monogami Dan Poligami Perspektif Hadis", 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kamu cenderung sepenuh-penuhnya kepada salah seorang sahaja di antara para isteri kamu itu, lalu kamu tinggalkan yang lain seperti tergantung-gantung.” Kemudian Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shidieqy pula menerangkan; “Orang yang boleh beristeri dua ialah yang percaya benar akan dirinya dapat berlaku adil, yang sedikit pun tidak akan ada keraguannya. Jika dia ragu, cukuplah seorang saja.”<sup>120</sup>

Beberapa Ulama berpendapat Poligami lebih banyak membawa resiko atau mudharat dari pada manfaatnya. Karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligami. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan berumah tangga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing.

Namun ketika berkesimpulan pada hal ini yang berkaitan dengan hadis riwayat al-Bukhari nomor indeks 4829 ini, maka perlu diingat bahwa nabi bukan pendendam dan tidak ada larangan untuk menikahi anak musuh. Bahkan secara logis pernikahan antara orang yang bermusuhan akan berujung pada perdamaian. Maka oleh karena itu alasan Nabi tidak berkenan Siti Fathimah dimadu bukan karena hal ini. Melainkan lebih kepada Nabi sebagai orang tua yang tidak ingin anaknya sakit hati ketika suaminya berpoligami. Sebagaimana sabda beliau, "Ketahuilah puteriku itu bagian dariku. Apa yang mengganggu perasaannya adalah menggangguku, apa yang menyakiti hatinya juga menyakitiku" yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian, dapat disimpulkan juga bahwa hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari nomor indeks 4829 ini bukan dalil dilarangnya poligami secara mutlak. Namun, lebih tepatnya dalam bermonogami lebih tepat dengan menggunakan hadis yang diriwayatkan

---

<sup>120</sup> Nadia, Saprudin, "Menelaah Hukum Pernikahan Monogami Dan Poligami Perspektif Hadis", (Jurnal: Comparativa, vol. 2, no. 2, 2021), 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

oleh Shahih Muslim dengan nomor indeks 4466 yang telah penulis sampaikan di atas.

Maka dalam hal ini, bisa disimpulkan bahwa konteks hadis ini adalah nabi sebagai pribadi, sebagai orang tua. Bukan nabi sebagai Rasul yang mengharuskan umatnya untuk diikuti. Dalam hal ini Syekh Wahhab Khallaf menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang bukan merupakan tuntutan bagi hambanya, seperti kebutuhan Nabi sebagai manusia, seperti makan, minum, dan menikah. Maka oleh karena itu, hukum asal dari ketiga hal tersebut adalah mubah, bukan sunnah. Seperti juga pengobatan yang dilakukan nabi, strategi perang dan lain sebagainya. Termasuk hal-hal yang khusus bagi Nabi.

Setelah mengetahui tujuan moral hadis, melangkah pada gerakan kedua yakni memahami situasi kontemporer yang sedang terjadi di zaman sekarang, kemudian dipahami dengan nilai-nilai hadis tersebut sehingga hasil sintesis kedua gerakan tersebut akan diketahui maksud dan tujuan yang sama dan dapat dikontekstualisasikan pada masyarakat Islam. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam kontekstualisasi hadis di atas baik pernikahan monogami maupun poligami dalam menjalankan rumah tangga hendaknya ada rasa cinta. Jika berpoligami sekiranya mendatangkan lebih banyak mudharat bagi pelaku maupun bagi rumah tangganya sebaiknya dihindari.

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Sebagai bahagian akhir dari penulisan dan penyusunan karya ilmiah yang berjudul “Kontekstualisasi Hadis Monogami Dalam Riwayat Al-Bukhari Nomor Indeks 4829 (Aplikasi Hermeneutika Fazlur Rahman)”. Penulis akan mencoba menyampaikan kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari proses penelitian dan pembahasan yang dilakukan. Diharapkan kesimpulan dan saran dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya. Adapun kesimpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Monogami adalah bentuk perkawinan yang hanya dijalani dengan satu pasangan saja baik suami maupun istri. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa pernikahan yang bahagia dan dicita-citakan (ideal) adalah beristri satu. Pernikahan laki-laki dengan seorang perempuan. Mendirikan rumah tangga bahagia: Litaskunu ilaiha (supaya kamu merasa tenang dengan dia). Sakinah: Ketentraman tidak akan dirasai kalau hanya sibuk menyelesaikan urusan istri banyak. Selain itu dengan monogami maka tanggung jawab seorang suami akan lebih ringan dibandingkan dengan berpoligami dalam hal keadilan dalam berumah tangga.
2. Dalam memahami hadis, Fazlur Rahman menawarkan Teori *Double Movement* (gerakan ganda) dengan tujuan supaya dapat membedakan antara legal spesifik dan moral yang diawali dari situasi sekarang ke masa al-Qur'an diturunkan dan kembali ke masa kini. Teori *Double Movement* di atas merupakan bentuk pemahaman yang dihasilkan dari suatu teks untuk diinterpretasikan ke zaman sekarang melalui dua gerakan. Dalam gerakan pertama, terlebih dahulu memahami situasi historis mikro dan makro yang melatarbelakangi datangnya teks tersebut untuk merespon fenomena yang terjadi, kemudian memahami generalisasi jawaban spesifik dari teks tersebut untuk mengetahui tujuan moral dari teks tersebut. Pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

gerakan kedua, yakni langkah sesudah mengetahui tujuan moral teks tersebut dengan menganalisis situasi kontemporer dengan memahami nilai-nilai teks yang terkandung di dalamnya agar dapat di dapat dijadikan sinaran kontekstualisasi di zaman sekarang dan diterapkan secara spesifik.

3. Dalam memahami hadis monogami dalam riwayat al-Bukhari nomor indeks 4829 ini di dapat sebuah kesimpulan bahwa tujuan moral yang terkandung dalam hadis ini bahwa ketentuan hukum tersebut tidak berlaku pada Ali bin Abi Thalib saja melainkan berlaku untuk umat islam. Larangan menyakiti siapa yang karenanya Nabi SAW merasa tersakiti, sebab menyakiti Nabi SAW adalah haram menurut kesepakatan. Kemudian, jika poligami mendatangkan kecemburuan bagi seorang perempuan, maka walinya harus berusaha untuk menghilangkannya, sebagai pembelaan terhadap anak perempuannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan juga bahwa hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari nomor indeks 4829 ini bukan dalil dilarangnya poligami secara mutlak. Namun, lebih tepatnya dalam bermonogami lebih tepat dengan menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Shahih Muslim dengan nomor indeks 4466 yang telah penulis sampaikan di atas.

## B. Saran

Berdasarkan keinginan penulis sendiri tak lepas dari hasil yang bermanfaat. Namun sedikit atau banyak dari hasil karya ini pasti memiliki kekurangan. Dan penulis berharap agar karya ini dapat bermanfaat dikemudian hari. Berdasarkan analisis dari riwayat al-Bukhari ditujukan kepada semua orang bahwa pernikahan poligami pada masa nabi dan sahabat diperuntukkan menjaga anak yatim dan janda yang para suami (sahabat) gugur dalam perang guna menegakkan agama Islam. Selain itu, keterbatasan ilmu pengetahuan dari penulis membuat karya ini masih belum mencapai sempurna dan masih perlu kritik maupun saran serta masukan dari siapapun yang mengetahui hasil karya ini sekarang atau dikemudian hari. Oleh karena itu penulis sangat berharap kritik serta masukan terkait segala macam kekurangan isi pembahasan karya tersebut.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdullah Syaikh Abdul Aziz Bin Baz, Ibnu Hajar Al Asqalani: Fathul Baari (25) Penjelasan Kitab Shahih Bukhari, (Pustaka Azzam).

Al-Habsyi Muhammad Bagir, Fiqih Praktis : Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Ulama, Cet I (Bandung : Mizan, 2002).

Faqihuddin Abdul Kodir, "Sunnah Monogami (mengaji alquran dan hadits)", (Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah, 2020).

Al-Baidhawi, Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988).

Al-Razi, Tafsir Al-Kabir wa Mafatih Al-Ghaib (Beirut: Dar al-Fikr, 1981).

As-Sabuni Muhammad Ali, Mukhtasar Tafsir Ibnu Kasir, (Kairo: Dar As-Salam, 2000).

A'la 'abdul, Dari Neo-modernisme ke Islam Liberal (Jakarta: Dian Rakyat, 2009)

Faiz Fahrudin, Teks, Konteks dan Kontekstualisasi (Hermeneutika Modern dalam Ilmu Tafsir al-Qur'an Kontemporer), dalam buku Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multikultural, (Yogyakarta: Panitia Dies IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 50, 2002).

Hamka Buya, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, tt.).

Ihwan Moch Nur, Hermeneutika al-Qur'an: Analisis Peta Perkembangan Metodologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 1995).

Mannan Abdul, Hukum Reformasi Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo, 2006).

Mawardi, Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman, yang dikutip dalam kurdi, dkk, Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis, (ed). Phil. Syahiron Syamsyuddin, cet.I (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Mawardi, Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman, yang dikutip dalam kurdi, dkk, Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis, (ed). Phil. Syahiron Syamsyuddin, cet.I (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010).

Muhammad Fakhruddin, bin Umar bin al-Husain bin al-Hasan ibn Ali at-Tamimi al-Bakriyi Ar-Razi asy-Syafi'I, at-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Gaib ,(Beirut: Dar al-Fikr, 1981).

Mustaqim 'Abdul, Epistimologi Tafsir Kontemporer (Yogyakarta: Lkis, 2010).

Mutakabbir Abdul, "Reinterpretasi poligami Menyingkap makna, syarat hingga Hikmah poligami dalam al-Qur'an", (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

Rahman Fazlur, Islami dan modernitas; Transformasi Intelektual, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985).

Rahman Fazlur, Islamic Methodology in History (Pakistan: Islamic Institute Press, 1965).

Rahman Fazlur, Islam; Sejarah Pemikiran dan Peradaban, ter. Irshad Rafsadie (Bandung: Mizan, 2017).

Rahman Fazlur, Membuka Pintu Ijtihad (Bandung: Pustaka, 1995).

Rahman Fazlur, Wacana Study Hadis Kontemporer (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002).

Ridha Muhammad Rasyid, Al-Qur'an al- Hakim Assyahir bi Tafsir al-Manar (Beirut: Dar- Fikr, 2007).

RI Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahanya.

Ridha Muhammad Rasyid, Al-Qur'an al- Hakim Assyahir bi Tafsir al-Manar (Beirut: Dar- Fikr, 2007).

Shihab M. Quraish, Perempuan, (Ciputat: Lentera Hati, cet. 4, 2007).

Shihab M. Quraish, Tafsir Al-Misbah, (Ciputat: Lentera Hati, cet. 4, 2000).

Shihab M. Quraish, Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 1998).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



Syamsudin Sahiron, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009) Supartadjen Zainuddin, "Fiqih", (Semarang: Karta Toha Putra, 2005).

Thalib Muhammad, "30 Petunjuk Pernikahan dalam Islam", (Bandung: Irsyad Baitus salam 2000).

Tutik Titik Triwulan dan Trianto, "Poligami Prespektif Perikatan Nikah", (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007).

Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, dan Gadamer* (Evanston: Northwestern University Press, 1969).

Palmer Richad E, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

Zainuddin A dan Muhammad Jamhari, "Al-Islam 2: Muamalah dan Akhlaq", (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

## 2. Jurnal

Hakim Lukmanul, *Desain Hermeneutika Penafsiran Al-Qur'an, Dalam Jurnal Substantia*, (Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, 2006).

Mahfudin Agus, Galuh Retno Setyo Wardani, "Asas Monogami Dalam Surat An-nisa Ayat 3 (Studi Pemikiran M Quraish Shihab)", (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 2, 2018).

Muhammad Abi Ja'far Ibn Abi Al-Hasan At-Thusi, *Al-Mabsut fi Fiqhi Al-Imamiyah* (Beirut: Dar at-Turas, tt.).

Nadia, Saprudin, "Menelaah Hukum Pernikahan Monogami Dan Poligami Perspektif Hadis", (Jurnal: *Comparativa*, vol. 2, no. 2, 2021).

Nurun Najwah, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)*, (Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis, Vol. 17, No. 1, 2016)

Qudsy Saifuddin Zuhri, Mamat S. Burhanuddin, "Penggunaan Hadis-Hadis Poligami Dalam Tafsir Ibnu Katsir", (Jurnal *Musawa*, Vol. 15, No. 2, 2016).

Rohmansyah, "Analisa Pendekatan Bahasa Dan Historis Terhadap Poligami Dalam Hadis Nabi", (Jurnal: *Khalimah*, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Safitri Erwanda, “Pemahaman Hadis Tentang Poligami (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-Hadis Sosial Tentang Poligami)”, (Jurnal studi al-Qur’an dan Hadis, vol. 17, no. 2, 2016).

Syam Masiyan M, Muhammad Syachrofi, “Hadis-hadis poligami (aplikasi metode pemahaman hadis Muhammad Al-Ghazali)”, (Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 4, No. 1, 2019).

### 3 Skripsi dan Tesis

Mawardah Shofi, “Reinterprestasi Hadis Poligami Kajian Ma’anil (Dalam Kitab Sunan Baihaqi Nomor Indeks 13450)”, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya (2022).

Husna Nurul, Pandangan Mufasir Klasik Dan Modern Terhadap Poligami, Tesis Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, (2013).

Lailatus Sa’diyah, Pesan Monogami dalam al-Qur’an (Telaah Q.S an-Nisa’ ayat 3 Perspektif Faqhuddin Abdul Qodir), Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddik Jember (2022).

Ummah Maslahatul, “Studi Analisis Terhadap Hadis Tentang Poligami no. Indeks 2048 dalam Kitab Musnad Ahmad” Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya (2018).

Wahidatus Nurullina Salam, “Komparasi Pandangan Asghar Ali Engineer Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Konsep Poligami”, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya (2018).

### 4 Internet

<https://jambi.antaranews.com/berita/538488/ini-tiga-penyebab-kasus-perceraian-di-batanghari-jambi>.

<https://metrojambi.com/read/2023/03/02/66234/kasus-perceraian-di-tebo-meningkat>.

<https://peraturan.go.id/common/dokumen/In/2019/uu16-2019bt.pdf>.

<https://www.metrojambi.com/read/2022/02/09/55690/faktor-ekonomi-menjadi-penyebab-utama-perceraian-di-sarolangun>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## CURRICULUM VITAE



### A. Informasi Diri

Nama : Dika Ramadhani  
Tempat & Tgl. Lahir : Desa Tuo Ilir, 11 November 2001  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Desa Tuo Ilir RT 03. Kecamatan Tebo Ilir,  
Kabupaten Tebo, Jambi

### B. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 23/VIII Desa Tuo Ilir : 2007-2013  
SMP Negeri 17 Kabupaten Tebo : 2013-2016  
MAN 2 Kota Jambi : 2016-2019  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi : 2019-2023

### C. Riwayat Organisasi

Anggota LDK UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019-2020  
Ketua Bidang Pendidikan HMPS Ilmu Hadis 2021-2022